

**PERATURAN MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

**MINISTER OF FINANCE OF THE REPUBLIC
OF INDONESIA**

NOMOR 164/PMK.06/2014

NUMBER 164 / PMK.06 / 2014

TENTANG

ABOUT

**TATA CARA PELAKSANAAN
PEMANFAATAN BARANG MILIK NEGARA**

PROCEDURES FOR THE USE OF STATE

**DALAM RANGKA PENYEDIAAN
INFRASTRUKTUR**

PROVISION FOR INFRASTRUCTURE

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA
ESA**

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

**MENTERI KEUANGAN REPUBLIK
INDONESIA,**

**MINISTER OF FINANCE OF THE REPUBLIC
OF INDONESIA,**

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, Barang Milik Negara dapat dilakukan pemanfaatan dalam rangka penyediaan infrastruktur;

Considering: a. that Government Regulation No. 27 Year 2014 on Management of State / Regional, State Property may be use in the provision of infrastructure;

b. bahwa Peraturan Menteri Keuangan Nomor 78/PMK.06/2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemanfaatan Barang Milik Negara belum cukup mengatur ketentuan yang dapat dijadikan sebagai pedoman bagi Pengelola Barang, Pengguna Barang dan pihak terkait dalam pelaksanaan pemanfaatan Barang Milik Negara dalam rangka penyediaan infrastruktur;

b. that the Minister of Finance Regulation No. 78 / PMK.06 / 2014 on Procedures for the Implementation of the State Property Utilization not quite set the terms that can be used as a guide for business Goods, Goods Users and stakeholders in the implementation of the use of State Property in the provision of infrastructure;

c. bahwa guna mewujudkan pemanfaatan Barang Milik Negara dalam rangka penyediaan infrastruktur yang tertib, terarah, adil, dan akuntabel serta terselenggaranya pengelolaan Barang Milik Negara yang efisien, efektif, dan optimal, pedoman sebagaimana dimaksud dalam huruf b perlu ditetapkan dalam suatu Peraturan Menteri Keuangan;

c. that in order to realize the utilization of State Property in the provision of infrastructure that is orderly, purposeful, fair, and accountable management and implementation of the State Property that is efficient, effective, and optimal, the guidelines referred to in paragraph b needs to be set in a Regulation of the Minister of Finance;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 135 Peraturan

d. that based on the considerations set forth in paragraphs a, b, and c as well as to implement the provisions of Article 135 of the Minister of Finance

Menteri Keuangan Nomor 78/PMK.06/2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemanfaatan Barang Milik Negara, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemanfaatan Barang Milik Negara Dalam Rangka Penyediaan Infrastruktur;

Regulation No. 78 / PMK.06 / 2014 on Procedures for the Implementation of the State Property Utilization, this Regulation of the Minister of Finance regarding Implementation Procedures Utilization of State Property in the Context of Infrastructure Provision;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

Given: 1. Law No. 1 of 2004 on State Treasury (State Gazette of the Republic of Indonesia Year 2004 Number 5, Supplement to Statute into Indonesia Number 4355);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);

2. Government Regulation Number 27 Year 2014 on the Management of State / Regional (State Gazette of the Republic of Indonesia Year 2014 Number 92, Supplement to Statute into Indonesia Number 5533);

3. Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2005 tentang Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 161);

3. Presidential Regulation Number 67 Year 2005 concerning cooperation between the Government and Business Entities in the Provision of Infrastructure as amended by Presidential Decree No. 66 of 2013 (State Gazette of the Republic of Indonesia Year 2013 Number 161);

4. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, Dan Fungsi Kementerian Negara Serta Susunan Organisasi, Tugas, Dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 25);

4. Presidential Regulation Number 24 Year 2010 regarding Position, Duties, and Functions of State Ministries and the Organizational Structure, Duties, and Functions Echelon of State Ministries as amended by Presidential Decree No. 14 of 2014 (State Gazette of the Republic of Indonesia Year 2014 Number 25);

5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 33/PMK.06/2012 tentang Tata Cara Pelaksanaan Sewa Barang Milik Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 174/PMK.06/2013;

5. Regulation of the Minister of Finance No. 33 / PMK.06 / 2012 on the Implementation of the State Property Lease, as amended by Regulation of the Minister of Finance No. 174 / PMK.06 / 2013;

6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 78/PMK.06/2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemanfaatan Barang Milik Negara;

6. Regulation of the Minister of Finance No. 78 / PMK.06 / 2014 on Procedures for the Implementation of the State Property Utilization;

MEMUTUSKAN:

DECIDE:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN PEMANFAATAN BARANG MILIK NEGARA DALAM RANGKA PENYEDIAAN INFRASTRUKTUR.

REGULATION OF THE FINANCE MINISTER ON PROCEDURES FOR THE USE OF STATE FOR PROVISION OF INFRASTRUCTURE.

BAB I
KETENTUAN UMUM

PART I
GENERAL PROVISIONS

Bagian Kesatu

Part One

Pengertian

Definition

Pasal 1

Article 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

Hereinafter referred to as:

1. Barang Milik Negara, yang selanjutnya disingkat BMN, adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.

1. State Property, hereinafter referred to as BMN, are all goods purchased or obtained at the expense of the State Budget (Budget) or derived from legitimate acquisition.

2. Pengelola Barang adalah pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab menetapkan kebijakan dan pedoman serta melakukan pengelolaan BMN.

2. Property Manager is the competent authority and is responsible for setting policies and guidelines as well as doing SOA management.

3. Pengguna Barang adalah pejabat pemegang kewenangan Penggunaan BMN.

3. Users of Goods is an official authority holder BMN use.

4. Kuasa Pengguna Barang adalah kepala satuan kerja perangkat daerah atau pejabat yang ditunjuk oleh Pengguna Barang untuk menggunakan barang yang berada dalam penguasaannya dengan sebaik-baiknya.

4. User Authority Goods is the head of the local work unit or official designated by the user to use the goods Goods which are within its control as well as possible.

5. Kementerian Negara, yang selanjutnya disebut Kementerian, adalah perangkat pemerintah yang membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan.

5. Ministry of the State, hereinafter referred to as the Ministry, the government is in charge of certain affairs in the government.

6. Lembaga adalah organisasi non Kementerian Negara dan instansi lain pengguna anggaran yang dibentuk untuk melaksanakan tugas tertentu berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 atau peraturan perundang-undangan lainnya.

6. The Institute is a non Ministry of State and other agencies established budget users to perform specific tasks based on the Constitution of the Republic of Indonesia Year 1945 or other legislation.

7. Penggunaan adalah kegiatan yang dilakukan oleh Pengguna Barang dalam mengelola dan menatausahakan BMN yang sesuai dengan tugas dan fungsi instansi yang bersangkutan.

7. Use of the activities carried out by users in managing and administering Goods BMN accordance with the duties and functions of the agency concerned.

8. Pemanfaatan adalah pendayagunaan BMN yang tidak digunakan untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi Kementerian/Lembaga dan/atau optimalisasi BMN dengan tidak mengubah status kepemilikan.

8. Utilization is the use of BMN are not used for the implementation of the tasks and functions of the Ministry / Agency and / or optimization of BMN with no change in the status of ownership.

9. Sewa adalah Pemanfaatan BMN oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dan menerima imbalan uang tunai.

9. Rent is Utilization BMN by the other party within a certain period and receive a cash reward.

- | | |
|--|---|
| <p>10. Kerja Sama Pemanfaatan, yang selanjutnya disingkat KSP, adalah pendayagunaan BMN oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dalam rangka peningkatan penerimaan negara bukan pajak dan sumber pembiayaan lainnya.</p> | <p>10. Utilization Cooperation, hereinafter referred to KSP, is the use of BMN by the other party within a certain period in order to increase non-tax revenues and other financing sources.</p> |
| <p>11. Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur, yang selanjutnya disingkat KSPI, adalah kerja sama antara Pemerintah dan Badan Usaha untuk kegiatan penyediaan infrastruktur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> | <p>11. Provision of Infrastructure Cooperation, hereinafter referred to KSPI, is a collaboration between government and business entities for the provision of infrastructure activities in accordance with the provisions of the legislation.</p> |
| <p>12. Badan Usaha adalah badan usaha swasta yang berbentuk perseroan terbatas, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), dan koperasi.</p> | <p>12. Enterprises is a private entity in the form of a limited liability company, State Owned Enterprises (SOEs), Regional Enterprise (ROE), and cooperatives.</p> |
| <p>13. Penilaian adalah proses kegiatan untuk memberikan suatu opini nilai atas suatu objek Penilaian berupa BMN pada saat tertentu.</p> | <p>13. Assessment is the process of activities to give an opinion on the value of an object Assessment by BMN at any given moment.</p> |
| <p>14. Penilai adalah pihak yang melakukan Penilaian secara independen berdasarkan kompetensi yang dimilikinya.</p> | <p>14. Assessors are parties to an independent assessment based on its competence.</p> |
| <p>15. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal di lingkungan Kementerian Keuangan yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya meliputi pengelolaan BMN.</p> | <p>15. The Director General is the Director General in the Ministry of Finance that the scope of duties and responsibilities include the management of BMN.</p> |
| <p>16. Penanggung Jawab Pemanfaatan BMN adalah pihak yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan pemanfaatan BMN dalam rangka penyediaan infrastruktur dalam bentuk Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur.</p> | <p>16. Responsible Use of BMN is a party that is responsible for the implementation of the use of SOA in the provision of infrastructure in the form of Cooperation Provision of Infrastructure.</p> |
| <p>17. Penanggung Jawab Proyek Kerja Sama, yang selanjutnya disingkat PJKP, adalah pihak yang ditunjuk dan/atau ditetapkan sebagai penanggung jawab proyek kerja sama dalam rangka pelaksanaan kerja sama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam penyediaan infrastruktur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> | <p>17. Responsible Cooperation Project, hereinafter referred PJKP, was appointed party and / or designated as responsible for the cooperation project in the framework of cooperation between the Government and Business Entities in the provision of infrastructure in accordance with the provisions of the legislation.</p> |
| <p>18. Proyek Kerja Sama adalah penyediaan infrastruktur yang dilakukan melalui perjanjian kerjasama antara Menteri/Pimpinan Lembaga dengan Badan Usaha atau pemberian Izin Pengusahaan dari Menteri/Pimpinan Lembaga kepada Badan Usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> | <p>18. Cooperation Project is the provision of infrastructure that is done through an agreement between the Minister / Head of the Business Entity or administration Exploitation Permit from the Minister / Head of the Business Entity in accordance with the provisions of the legislation.</p> |

Bagian Kedua

Ruang Lingkup

Part Two

Scope

Pasal 2

Peraturan Menteri ini mengatur tata cara pelaksanaan Pemanfaatan BMN dalam rangka penyediaan infrastruktur, yang meliputi:

- a. objek;
- b. pihak pelaksana;
- c. jangka waktu;
- d. hasil Pemanfaatan;
- e. tata cara pelaksanaan;
- f. perjanjian;
- g. pengamanan dan pemeliharaan;
- h. penatausahaan;
- i. pengawasan dan pengendalian; dan
- j. sanksi.

Bagian Ketiga

Prinsip Umum

Pasal 3

(1) Pemanfaatan BMN dalam rangka penyediaan infrastruktur dapat dilakukan sepanjang tidak mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi penyelenggaraan pemerintahan negara.

(2) Pemanfaatan BMN dalam rangka penyediaan infrastruktur dilakukan dengan memperhatikan kepentingan negara dan kepentingan umum.

(3) Pemanfaatan BMN dalam rangka penyediaan infrastruktur dilakukan dengan tidak mengubah status kepemilikan BMN.

(4) BMN yang berada pada Pengguna Barang yang menjadi objek Pemanfaatan dalam rangka penyediaan infrastruktur harus ditetapkan status penggunaannya oleh Pengelola Barang/Pengguna Barang.

(5) BMN yang menjadi objek Pemanfaatan dalam rangka penyediaan infrastruktur dilarang dijaminkan atau digadaikan.

Article 2

Regulation of the Minister is set procedures for conducting BMN Utilization in the provision of infrastructure, which includes:

- a. object;
- b. implementers;
- c. period of time;
- d. Utilization of the results;
- e. procedures for implementation;
- f. agreement;
- g. security and maintenance;
- h. administration;
- i. monitoring and control; and
- j. sanctions.

Part Three

General Principles

Article 3

(1) The use of SOA in the provision of infrastructure can be done as long as does not interfere with the duties and functions of state governance.

(2) The use of SOA in the provision of infrastructure carried out with due regard to the interests of the state and the public interest.

(3) The use of SOA in the provision of infrastructure is done with no change in the status of ownership of BMN.

(4) The user BMN located on goods which is the object Utilization in the provision of infrastructure should be established for use by business status Goods / Goods Users.

(5) Utilization of BMN is the object in order to provide collateral or mortgaged prohibited infrastructure.

Bagian Keempat

Part Four

Bentuk

Shape

Pasal 4

Article 4

Pemanfaatan BMN dalam rangka penyediaan infrastruktur dilaksanakan dalam bentuk:

BMN utilization in the provision of infrastructure implemented in the form of:

- a. Sewa;
- b. KSP;
- c. KSPI.

- a. Rent;
- b. KSP;
- c. KSPI.

Bagian Kelima

Part Five

Objek

Objects

Pasal 5

Article 5

(1) Objek Pemanfaatan BMN dalam rangka penyediaan infrastruktur meliputi:

(1) The object of BMN Utilization in the provision of infrastructure include:

- a. BMN yang berada pada Pengelola Barang;
- b. BMN yang berada pada Pengguna Barang.

- a. BMN Goods that are on business;
- b. Users who are on the BMN Goods.

(2) Objek Pemanfaatan BMN dalam rangka penyediaan infrastruktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:

(2) The object of BMN utilization in the provision of infrastructure as referred to in paragraph (1) may include:

- a. tanah dan/atau bangunan, baik keseluruhan maupun sebagian; dan/atau
- b. selain tanah dan/atau bangunan.

- a. land and / or buildings, either in whole or in part; and / or
- b. in addition to land and / or buildings.

BAB II

CHAPTER II

KEWENANGAN DAN TANGGUNG JAWAB

AUTHORITY AND RESPONSIBILITY

Bagian Kesatu

Part One

Pengelola Barang

Property Manager

Pasal 6

Article 6

(1) Menteri Keuangan selaku Pengelola Barang memiliki kewenangan dan tanggung jawab:

(1) The Minister of Finance as Property Manager has the authority and responsibility:

- a. menetapkan Pemanfaatan BMN yang berada pada

- a. Utilization BMN is set in the Property Manager in

Pengelola Barang dalam rangka penyediaan infrastruktur;	the provision of infrastructure;
b. menetapkan perpanjangan jangka waktu Pemanfaatan BMN yang berada pada Pengelola Barang dalam rangka penyediaan infrastruktur;	b. set a time period of utilization BMN located on the Property Manager in the provision of infrastructure;
c. menetapkan formula tarif sewa/besaran kontribusi penerimaan negara dari Pemanfaatan BMN yang berada pada Pengelola Barang dalam rangka penyediaan infrastruktur;	c. set formula rental rates / amount of the contribution revenue of Utilization BMN located on the Property Manager in the provision of infrastructure;
d. menetapkan Penanggung Jawab Pemanfaatan BMN untuk Pemanfaatan BMN yang berada pada Pengelola Barang dalam rangka penyediaan infrastruktur dengan mekanisme KSPI;	d. Responsible set for Utilization Utilization BMN BMN Goods that are on business in order to provide the infrastructure to KSPI mechanism;
e. menyerahkan BMN yang berada pada Pengelola Barang yang menjadi objek Pemanfaatan BMN dalam rangka penyediaan infrastruktur kepada:	e. submit BMN located on the Property Manager who becomes the object of utilization of BMN in the provision of infrastructure to:
1. Penanggung Jawab Pemanfaatan BMN; atau 2. mitra Pemanfaatan BMN;	1. Responsible Use of BMN; or 2. Utilization partners BMN;
f. membentuk dan menetapkan panitia pemilihan mitra Pemanfaatan BMN yang berada pada Pengelola Barang dalam rangka penyediaan infrastruktur dalam bentuk KSP;	f. establish and define the election committee BMN Utilization partners who are on the Property Manager in the provision of infrastructure in the form of KSP;
g. menetapkan mitra Pemanfaatan BMN yang berada pada Pengelola Barang dalam rangka penyediaan infrastruktur dalam bentuk Sewa dan KSP;	g. BMN set Utilization partners who are on business in the provision of infrastructure items in the form of rental and KSP;
h. menandatangani perjanjian Pemanfaatan BMN yang berada pada Pengelola Barang dalam rangka penyediaan infrastruktur dalam bentuk Sewa dan KSP;	h. Utilization of BMN signed an agreement that is on the Property Manager in the provision of infrastructure in the form of rental and KSP;
i. memberikan persetujuan atas:	i. give approval for:
1. permohonan Pemanfaatan BMN yang berada pada Pengguna Barang dalam rangka penyediaan infrastruktur yang diajukan oleh Pengguna Barang;	1. The use of SOA application residing on the user in the provision of infrastructure items submitted by users Goods;
2. permohonan perpanjangan jangka waktu Pemanfaatan BMN yang berada pada Pengguna Barang dalam rangka penyediaan infrastruktur yang diajukan oleh Pengguna Barang;	2. The application for extension of the period of utilization is at the User BMN goods within the framework of the provision of infrastructure submitted by users Goods;
3. permohonan formula tarif sewa/besaran kontribusi penerimaan negara dari Pemanfaatan BMN yang berada pada Pengguna Barang dalam rangka penyediaan infrastruktur yang diajukan oleh Pengguna Barang;	3. The petition formula rental rates / amount of revenue contribution from BMN utilization is at the User Goods infrastructure in order submitted by users Goods;
j. menerbitkan surat persetujuan alih status Penggunaan atas BMN yang berada pada Pengguna Barang kepada Pengguna Barang lain berdasarkan	j. issue a letter of approval over the status of use of the above BMN which is at the User to User Goods Other items based on the willingness of users to the

pernyataan kesediaan pengalihan status Penggunaan dari Pengguna Barang yang disampaikan oleh Pengguna Barang lain dalam rangka pelaksanaan KSPI BMN, dengan terlebih dahulu memberitahukan rencana pengalihan status Penggunaan tersebut kepada Pengguna Barang;

k. menetapkan status Penggunaan BMN yang berada pada Pengguna Barang atas BMN yang dialihstatuskan kepada Pengguna Barang lain dalam rangka KSPI BMN;

1. menerima BMN yang berada pada Pengelola Barang yang menjadi objek dan hasil Pemanfaatan BMN dalam rangka penyediaan infrastruktur dari:

1. Penyewa, jika diperjanjikan setelah berakhirnya jangka waktu Sewa atau waktu lain sesuai perjanjian Sewa;

2. mitra Pemanfaatan BMN, di akhir jangka waktu KSP atau waktu lain sesuai perjanjian KSP; atau

3. Penanggung Jawab Pemanfaatan BMN, setelah berakhirnya jangka waktu KSPI atau waktu lain sesuai perjanjian KSPI;

m. melakukan pembinaan, pengawasan dan pengendalian pelaksanaan Pemanfaatan BMN dalam rangka penyediaan infrastruktur;

n. melakukan penatausahaan atas BMN yang menjadi objek dan hasil Pemanfaatan BMN dalam rangka penyediaan infrastruktur;

o. melakukan penyimpanan dan pemeliharaan dokumen Pemanfaatan BMN dalam rangka penyediaan infrastruktur;

p. menetapkan sanksi dan denda yang timbul dalam pelaksanaan Pemanfaatan BMN dalam bentuk Sewa dan KSP dalam rangka penyediaan infrastruktur yang berada pada Pengelola Barang;

q. memberikan rekomendasi atas pelaksanaan KSPI kepada Penanggung Jawab Pemanfaatan BMN, untuk BMN yang berada pada Pengelola Barang, termasuk rekomendasi penerapan sanksi dan denda; dan

r. kewenangan dan tanggung jawab lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Kewenangan dan tanggung jawab Menteri Keuangan selaku Pengelola Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara fungsional dilaksanakan oleh Direktur Jenderal.

(3) Direktur Jenderal atas nama Menteri Keuangan dapat menunjuk dan menetapkan pejabat di lingkup

status of use of the goods delivered by the User Other items in the framework of the implementation of KSPI BMN, by first informing the usage status of the planned transfer to the User of Goods ;

k. determine the status of which is the use of BMN Users upper Goods User BMN be converted to other items in order KSPI BMN;

1. receive BMN who are on business and the goods which become the object of BMN Utilization result in the provision of infrastructure:

1. The tenant, if the agreement after the expiration of a period of rental or other times by appointment Rental;

2. Utilization partners BMN, at the end of the period of KSP or any other time by appointment KSP; or

3. Responsible Use of BMN, after the expiration of the period KSPI or any other time by appointment KSPI;

m. direct, supervise and control the implementation of BMN Utilization in the provision of infrastructure;

n. shall administer on BMN is the object and the results of BMN Utilization in the provision of infrastructure;

o. perform storage and maintenance documents BMN Utilization in order to provide infrastructure;

p. impose sanctions and penalties arising in the implementation of SOA in the form of rental Utilization and KSP in the provision of infrastructure that is at the Property Manager;

q. provide recommendations on the implementation of the Responsible Use of KSPI BMN, for BMN Goods that are on business, including the imposition of sanctions and fines recommendations; and

r. authority and responsibility in accordance with the provisions of the legislation.

(2) The authority and responsibility of the Minister of Finance as business goods referred to in paragraph (1) is functionally implemented by the Director-General.

(3) The Director General on behalf of the Minister of Finance may appoint and assign officials in the

wilayah kerjanya untuk melaksanakan sebagian kewenangan dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

scope of the work area to carry out part of the authority and responsibility as referred to in paragraph (1).

Bagian Kedua
Pengguna Barang

Part Two
Users Goods

Pasal 7

Article 7

(1) Menteri/Pimpinan Lembaga selaku Pengguna Barang memiliki kewenangan dan tanggung jawab:

(1) The Minister / Head of User as Goods has the authority and responsibility:

a. mengajukan permohonan kepada Pengelola Barang untuk:

a. apply to the Property Manager for:

1. Pemanfaatan BMN yang berada pada Pengguna Barang dalam rangka penyediaan infrastruktur;

1. Utilization BMN Users who are on Goods in the provision of infrastructure;

2. perpanjangan jangka waktu Pemanfaatan BMN yang berada pada Pengguna Barang dalam rangka penyediaan infrastruktur; dan

2. The use of extension of time which is at the User BMN Goods in the provision of infrastructure; and

3. pengalihan status Penggunaan BMN dan penetapan status Penggunaan yang berada pada Pengguna Barang lain kepada Pengguna Barang berdasarkan pernyataan kesediaan pengalihan status Penggunaan dari Pengguna Barang lain dalam rangka pelaksanaan KSPI;

3. Use of BMN diversion status and status determination is at the User's use of the other items to Users Goods by the willingness of users to the status of use of other items in the framework of the implementation of KSPI;

b. melakukan Pemanfaatan BMN yang berada pada Pengguna Barang dalam rangka penyediaan infrastruktur, setelah mendapat persetujuan dari Pengelola Barang;

b. do Utilization BMN located on Goods Users in order to provide the infrastructure, after obtaining the approval of Property Manager;

c. menetapkan Penanggung Jawab Pemanfaatan BMN yang berada pada Pengguna Barang dalam rangka penyediaan infrastruktur;

c. Responsible Use of BMN set residing on Goods Users in the provision of infrastructure;

d. menerbitkan keputusan pelaksanaan Pemanfaatan BMN yang berada pada Pengguna Barang dalam rangka penyediaan infrastruktur, setelah mendapat persetujuan dari Pengelola Barang;

d. issue a decision on the implementation of BMN Utilization Users who are on Goods in the provision of infrastructure, after obtaining the approval of Property Manager;

e. menyerahkan BMN yang berada pada Pengguna Barang yang menjadi objek Pemanfaatan BMN dalam rangka penyediaan infrastruktur kepada:

e. submit BMN located on Goods Users who becomes the object of utilization of BMN in the provision of infrastructure to:

1. Penanggung Jawab Pemanfaatan BMN; atau

1. Responsible Use of BMN; or

2. mitra Pemanfaatan BMN;

2. Utilization partners BMN;

f. menetapkan panitia pemilihan mitra Pemanfaatan BMN yang berada pada Pengguna Barang dalam rangka penyediaan infrastruktur dalam bentuk Sewa dan KSP;

f. Utilization partner selection committee set BMN residing on goods in order to provide users of infrastructure in the form of rental and KSP;

g. menetapkan mitra Pemanfaatan BMN yang berada pada Pengguna Barang dalam rangka penyediaan infrastruktur dalam bentuk Sewa dan KSP;

h. menandatangani perjanjian Pemanfaatan BMN yang berada pada Pengguna Barang dalam rangka penyediaan infrastruktur dalam bentuk Sewa dan KSP;

j. melakukan pembinaan, pengawasan dan pengendalian pelaksanaan Pemanfaatan BMN yang berada pada Pengguna Barang dalam rangka penyediaan infrastruktur;

k. melakukan penatausahaan BMN yang menjadi objek dan hasil Pemanfaatan BMN yang berada pada Pengguna Barang dalam rangka penyediaan infrastruktur;

l. menerima BMN yang berada pada Pengguna Barang yang menjadi objek dan hasil Pemanfaatan BMN dalam rangka penyediaan infrastruktur dari:

1. Penyewa, jika diperjanjikan, setelah berakhirnya jangka waktu Sewa atau waktu lain sesuai perjanjian Sewa;

2. mitra Pemanfaatan BMN, di akhir jangka waktu KSP atau waktu lain sesuai perjanjian KSP; atau

3. Penanggung Jawab Pemanfaatan BMN, setelah berakhirnya jangka waktu KSPI atau waktu lain sesuai perjanjian KSPI;

m. melakukan penyimpanan dan pemeliharaan dokumen pelaksanaan Pemanfaatan BMN yang berada pada Pengguna Barang dalam rangka penyediaan infrastruktur;

n. menetapkan sanksi dan denda yang timbul dalam pelaksanaan Pemanfaatan BMN yang berada pada Pengguna Barang dalam rangka penyediaan infrastruktur; dan

o. memberikan rekomendasi atas pelaksanaan KSPI kepada Penanggung Jawab Pemanfaatan BMN, untuk BMN yang berada pada Pengguna Barang, termasuk rekomendasi penerapan sanksi dan denda.

(2) Menteri/Pimpinan Lembaga selaku Pengguna Barang dapat menunjuk pejabat struktural/fungsional di lingkungan Kementerian/Lembaga masing-masing untuk melaksanakan sebagian kewenangan dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

g. BMN set Utilization partners who are in the User goods in order to provide infrastructure in the form of rental and KSP;

h. Utilization of BMN signed an agreement that is on the User goods in order to provide infrastructure in the form of rental and KSP;

j. direct, supervise and control the implementation of BMN Utilization Users who are on Goods in the provision of infrastructure;

k. shall administer BMN is the object and the results of which are on the Utilization BMN Users goods within the framework of the provision of infrastructure;

l. receive BMN residing on Goods Users who becomes the object and the results of BMN Utilization in the provision of infrastructure:

1. The tenant, if agreed, after the expiry of Rent or other times by appointment Rental;

2. Utilization partners BMN, at the end of the period of KSP or any other time by appointment KSP; or

3. Responsible Use of BMN, after the expiration of the period KSPI or any other time by appointment KSPI;

m. perform storage and maintenance documents Utilization BMN implementation residing on Goods Users in order to provide infrastructure;

n. impose sanctions and penalties arising in the implementation of BMN Utilization located on Goods Users in order to provide infrastructure; and

o. provide recommendations on the implementation of the Responsible Use of KSPI BMN, for BMN Users who are on Goods, including the imposition of sanctions and fines recommendations.

(2) The Minister / Head of Goods Users can appoint as officers structural / functional in the Ministry / Agency to carry out each part of the authority and responsibility as referred to in paragraph (1).

Bagian Ketiga

Penanggung Jawab Pemanfaatan BMN

Pasal 8

Penanggung Jawab Pemanfaatan BMN dalam rangka penyediaan infrastruktur memiliki kewenangan dan tanggung jawab:

a. mengajukan permohonan KSPI kepada Pengelola Barang atas BMN yang berada pada Pengelola Barang;

b. menerima BMN yang menjadi objek KSPI dari Pengelola Barang/Pengguna Barang;

c. menandatangani perjanjian Pemanfaatan BMN untuk KSPI dengan mitra KSPI;

d. menyerahkan BMN yang menjadi objek KSPI kepada mitra KSPI dengan Berita Acara Serah Terima;

e. melakukan monitoring atas pelaksanaan KSPI BMN;

f. melaporkan pelaksanaan KSPI kepada:

1. Pengelola Barang, untuk BMN yang berada pada Pengelola Barang; atau

2. Pengguna Barang, untuk BMN yang berada pada Pengguna Barang;

g. melakukan penyimpanan dan pemeliharaan dokumen pelaksanaan KSPI;

h. menetapkan sanksi dan denda yang timbul dalam pelaksanaan KSPI;

i. menerima BMN yang berada pada Pengguna Barang yang menjadi objek dan hasil KSPI dari mitra KSPI di akhir jangka waktu Pemanfaatan atau waktu lain sesuai perjanjian;

j. menyerahkan BMN yang menjadi objek dan hasil KSPI setelah berakhirnya Pemanfaatan kepada:

1. Pengelola Barang, untuk BMN yang berada pada Pengelola Barang; atau

2. Pengguna Barang, untuk BMN yang berada pada Pengguna Barang; dan

k. kewenangan dan tanggung jawab lainnya yang diberikan oleh Pengelola Barang/Pengguna Barang.

Part Three

Responsible Use of BMN

Article 8

Responsible Use of BMN in the provision of infrastructure has the authority and responsibility:

a. KSPI apply to the Property Manager on BMN Goods that are on business;

b. receive KSPI BMN is the object of the Property Manager / User Goods;

c. signed an agreement with the utilization of BMN to KSPI KSPI partners;

d. submit BMN is the object KSPI to KSPI partners with the handover;

e. monitoring of the implementation of KSPI BMN;

f. reported execution KSPI to:

1. Property Manager, for BMN located on the Property Manager; or

2. Users of Goods, for BMN Users who are on Goods;

g. perform storage and maintenance documents KSPI implementation;

h. impose sanctions and penalties arising in the implementation of KSPI;

i. receive BMN residing on Goods Users who becomes the object and the results KSPI KSPI partners at the end of a period of utilization or any other time by appointment;

j. submit BMN is the object and the results after the end Utilization KSPI to:

1. Property Manager, for BMN located on the Property Manager; or

2. Users of Goods, for BMN Users who are on Goods; and

k. authority and other responsibilities given by the Property Manager / User Goods.

Pasal 9

Dalam pelaksanaan kewenangan dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Penanggung Jawab Pemanfaatan BMN dilarang:

- a. menggunakan dan memanfaatkan BMN selain dalam rangka pelaksanaan KSPI;
- b. menjaminkan, menggadaikan, atau memindahtangankan BMN yang menjadi objek KSPI.

Article 9

In the exercise of authority and responsibility as referred to in Article 8, Responsible Use of BMN prohibited:

- a. use and exploit BMN KSPI apart in implementation;
- b. pledge, hypothecate, or transfer BMN which is the object KSPI.

Bagian Keempat

Mitra Pemanfaatan BMN

Pasal 10

Mitra Pemanfaatan BMN dalam rangka penyediaan infrastruktur memiliki kewenangan dan tanggung jawab:

- a. menerima BMN yang akan dimanfaatkan dalam rangka penyediaan infrastruktur dari:
 1. Pengelola Barang, untuk Sewa dan KSP BMN yang berada pada Pengelola Barang;
 2. Pengguna Barang, untuk Sewa dan KSP BMN yang berada pada Pengguna Barang;
 3. Penanggung Jawab Pemanfaatan BMN, untuk KSPI.
- b. menandatangani perjanjian Pemanfaatan BMN dalam rangka penyediaan infrastruktur;
- c. memanfaatkan BMN dalam rangka penyediaan infrastruktur sesuai perjanjian;
- d. membayar kontribusi penerimaan negara terkait Pemanfaatan BMN dalam rangka penyediaan infrastruktur sesuai perjanjian;
- e. melaksanakan penyediaan infrastruktur sesuai perjanjian;
- f. memelihara objek dan barang hasil Pemanfaatan BMN dalam rangka penyediaan infrastruktur dan infrastruktur yang disediakan;
- g. menanggung segala biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan kegiatan yang berkaitan dengan Pemanfaatan BMN dalam rangka penyediaan

Part Four

Utilization Partners BMN

Article 10

Utilization partners in the provision of infrastructure BMN has the authority and responsibility:

- a. receive BMN which will be used in the provision of infrastructure:
 1. Property Manager, for Rent and KSP BMN located on the Property Manager;
 2. Users of Goods, for Rent and KSP BMN Users who are on Goods;
 3. Responsible Use of BMN, for KSPI.
- b. BMN Utilization signed an agreement in order to provide infrastructure;
- c. BMN utilize in order to provide the infrastructure according to the agreement;
- d. pay state income-related contribution BMN utilization in order to provide the infrastructure according to the agreement;
- e. implement the provision of appropriate infrastructure agreements;
- f. maintaining objects and goods Utilization of BMN in the provision of infrastructure and infrastructure provided;
- g. bear all costs required in the implementation of activities related to the utilization of SOA in the

infrastruktur;

h. melakukan pengawasan dan pengendalian atas BMN yang menjadi objek Pemanfaatan dalam rangka penyediaan infrastruktur dan infrastruktur yang disediakan;

i. menyerahkan BMN yang telah selesai dimanfaatkan dan infrastruktur yang disediakan kepada Pengelola Barang/ Pengguna Barang atau Penanggung Jawab Pemanfaatan BMN sesuai perjanjian; dan

j. kewenangan dan tanggung jawab lainnya yang ditugaskan oleh Pengelola Barang/Pengguna Barang atau Penanggung Jawab Pemanfaatan BMN.

provision of infrastructure;

h. supervision and control over who becomes the object BMN Utilization in the provision of infrastructure and infrastructure provided;

i. BMN submit the completed utilized and infrastructure provided to the Property Manager / User Goods or the Responsible Use of BMN according to the agreement; and

j. authority and other responsibilities assigned by the Property Manager / User Goods or the Responsible Use of BMN.

Pasal 11

Dalam pelaksanaan kewenangan dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, mitra Pemanfaatan BMN dilarang:

a. memanfaatkan BMN selain dalam rangka pelaksanaan Pemanfaatan BMN dalam rangka penyediaan infrastruktur;

b. menjaminkan, menggadaikan, atau memindahtangankan BMN yang menjadi objek Pemanfaatan BMN dalam rangka penyediaan infrastruktur.

Article 11

In the exercise of authority and responsibility as referred to in Article 10, BMN Utilization partners are prohibited:

a. BMN apart in order to take advantage of the implementation of SOA utilization in order to provide infrastructure;

b. pledge, hypothecate, or transfer BMN BMN Utilization is the object in the provision of infrastructure.

BAB III

PIHAK PELAKSANA PEMANFAATAN BMN DALAM RANGKA PENYEDIAAN INFRASTRUKTUR

CHAPTER III

IMPLEMENTING ANY USE OF BMN PROVISION FOR INFRASTRUCTURE

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 12

Pihak yang dapat menetapkan Pemanfaatan BMN dalam rangka penyediaan infrastruktur:

a. Pengelola Barang, untuk BMN yang berada pada Pengelola Barang;

b. Pengguna Barang dengan persetujuan Pengelola Barang, untuk BMN yang berada pada Pengguna

Part One

General

Article 12

Parties can assign BMN Utilization in the provision of infrastructure:

a. Property Manager, for BMN located on the Property Manager;

b. Goods Users with the approval of Property

Barang.

Manager, for BMN Users who are on Goods.

Bagian Kedua

Part Two

Penanggung Jawab Pemanfaatan BMN

Responsible Use of BMN

Dalam Rangka Penyediaan Infrastruktur

In the framework of Infrastructure Provision

Pasal 13

Article 13

(1) Pihak yang ditunjuk dan/atau ditetapkan sebagai PJPK dalam rangka pelaksanaan kerja sama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam penyediaan infrastruktur bertindak sebagai Penanggung Jawab Pemanfaatan BMN.

(1) The designated and / or set as PJPK cooperation in the implementation of Government and Business Entities in infrastructure provision acts as the Responsible Use of BMN.

(2) Pihak yang dapat menjadi Penanggung Jawab Pemanfaatan BMN dalam rangka penyediaan infrastruktur:

(2) Parties may be Responsible Use of BMN in the provision of infrastructure:

a. Menteri/Pimpinan Lembaga yang membidangi penyediaan infrastruktur yang akan dikerjasamakan;

a. Minister / Head of overseeing the provision of infrastructure that will be implemented;

b. Kepala Daerah yang melingkupi penyediaan infrastruktur yang akan dikerjasamakan;

b. Regional Head surrounding the provision of infrastructure that will be implemented;

c. Badan Usaha Milik Negara/Daerah yang membidangi penyediaan infrastruktur yang akan dikerjasamakan sesuai rekomendasi dari instansi terkait; atau

c. State Owned / Regional charge of the provision of infrastructure that will be implemented according to the recommendations of the relevant agencies; or

d. pihak lain yang ditunjuk sebagai PJPK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kerjasama pemerintah dalam penyediaan infrastruktur.

d. others are designated as PJPK accordance with the provisions of legislation in the field of government cooperation in the provision of infrastructure.

(3) Dalam hal BMN yang akan dimanfaatkan berada pada Pengguna Barang yang juga menjadi PJPK, maka Pengguna Barang juga bertindak selaku Penanggung Jawab Pemanfaatan BMN.

(3) In the case of BMN that will be used are in the User Items also be PJPK, the Goods Users also act as Responsible Use of BMN.

(4) Menteri/Pimpinan Lembaga selaku Pengguna Barang dapat menunjuk pejabat struktural/fungsional di lingkungannya untuk melaksanakan sebagian wewenang dan tanggung jawab Pengguna Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

(4) The Minister / Head of Goods Users can appoint as officers structural / functional in the environment to implement some of its authority and responsibility Users goods referred to in paragraph (3).

Bagian Ketiga

Part Three

Mitra Pemanfaatan BMN

Utilization Partners BMN

Dalam Rangka Penyediaan Infrastruktur

In the framework of Infrastructure Provision

Pasal 14

(1) Pihak yang dapat menjadi mitra Pemanfaatan BMN dalam rangka penyediaan infrastruktur:

a. badan usaha atau badan hukum yang dapat menjadi penyewa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Sewa BMN, untuk Sewa;

b. semua pihak yang dapat menjadi mitra Pemanfaatan BMN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang KSP BMN, untuk KSP;

c. badan usaha yang berbentuk perseroan terbatas, Badan Usaha Milik Negara/Daerah, dan koperasi, untuk KSPI.

(2) Mitra Pemanfaatan BMN dalam rangka penyediaan infrastruktur ditunjuk dan/atau ditetapkan oleh:

a. Pengelola Barang, dalam rangka Pemanfaatan BMN yang berada pada Pengelola Barang, untuk Sewa atau KSP;

b. Pengguna Barang, dalam rangka Pemanfaatan BMN yang berada pada Pengguna Barang, untuk Sewa atau KSP;

c. Penanggung Jawab Pemanfaatan BMN, untuk KSPI.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyewa BMN dalam rangka penyediaan infrastruktur mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Sewa BMN.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai mitra KSP BMN dalam rangka penyediaan infrastruktur, termasuk tata cara pemilihannya mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang KSP BMN.

(5) Pihak yang telah ditetapkan sebagai mitra dalam Proyek Kerja Sama dalam rangka penyediaan infrastruktur ditetapkan sebagai mitra KSPI BMN oleh Penanggung Jawab Pemanfaatan BMN.

Article 14

(1) The utilization can be a partner in the provision of infrastructure BMN:

a. corporation or legal entity may be a tenant in accordance with the provisions of the legislation in the field of Rent BMN, for Rent;

b. all parties who may be partners in accordance with the provisions of BMN Utilization of legislation in the field of KSP BMN, for KSP;

c. business entities in the form of a limited liability company, State Owned / Regional, and cooperatives, to KSPI.

(2) Utilization of BMN Partners in order to provide a designated infrastructure and / or defined by:

a. Property Manager, in order Utilization BMN located on the Property Manager, for Rent or KSP;

b. Goods users, in order Utilization BMN Users who are on Goods, for Rent or KSP;

c. Responsible Use of BMN, for KSPI.

(3) Further provisions on BMN tenants in order to provide the infrastructure to follow the provisions of the legislation in the field of Rent BMN.

(4) Further provisions on BMN KSP partners in the provision of infrastructure, including the procedures for the election following the provisions of the legislation in the field of KSP BMN.

(5) Person who has been designated as partners in the Project Cooperation within the framework of the provision of infrastructure designated as partners KSPI BMN by Responsible Use of BMN.

BAB IV

LINGKUP PEMANFAATAN BMN

DALAM RANGKA PENYEDIAAN INFRASTRUKTUR

CHAPTER IV

SCOPE OF USE BMN

PROVISION FOR INFRASTRUCTURE

Pasal 15

(1) Pemanfaatan BMN dalam rangka penyediaan infrastruktur dapat dilaksanakan melalui Sewa untuk:

a. infrastruktur transportasi, meliputi:

1. pelabuhan laut, sungai dan/atau danau;
2. penyediaan dan/atau pelayanan jasa kepelabuhanan;
3. bandar udara;
4. pelayanan jasa kebandarudaraan;
5. terminal;
6. jaringan rel dan/atau stasiun kereta api; dan/atau
7. sarana dan prasarana perkeretaapian;

b. infrastruktur jalan, meliputi:

1. jalan jalur khusus;
2. jalan tol; dan/atau
3. jembatan tol;

c. infrastruktur sumber daya air dan pengairan, meliputi:

1. saluran pembawa air baku; dan/atau
2. waduk/bendungan;

d. infrastruktur air minum, meliputi:

1. bangunan pengambilan air baku;
2. jaringan transmisi;
3. jaringan distribusi; dan/atau
4. instalasi pengolahan air minum;

e. infrastruktur air limbah, meliputi:

1. instalasi pengolah air limbah;
2. jaringan pengumpul; dan/atau
3. jaringan utama;

f. infrastruktur telekomunikasi dan informatika, meliputi:

1. jaringan telekomunikasi; dan/atau
2. infrastruktur e-government;

Article 15

(1) The use of SOA in the provision of infrastructure can be implemented through Rent to:

a. transportation infrastructure, including:

1. seaports, river and / or lake;
2. The provision and / or service port;
3. airports;
4. The airport services;
5. terminal;
6. The rail network and / or train station; and / or
7. railway infrastructure;

b. road infrastructure, including:

1. The special lane road;
2. highway; and / or
3. toll bridge;

c. infrastructure of water resources and water, comprising:

1. The raw water bearer channel; and / or
2. reservoirs / dams;

d. water infrastructure, including:

1. The building taking raw water;
2. The transmission network;
3. The distribution network; and / or
4. The water treatment plant;

e. waste water infrastructure, including:

1. The waste water treatment plant;
2. gathering network; and / or
3. The primary network;

f. telecommunications and informatics infrastructure, including:

1. telecommunications networks; and / or
2. infrastructure of e-government;

g. infrastruktur ketenagalistrikan, meliputi:

1. pembangkit tenaga listrik, termasuk pengembangan tenaga listrik yang berasal dari panas bumi;

2. transmisi tenaga listrik;

3. distribusi tenaga listrik; dan/atau

4. instalasi tenaga listrik;

h. infrastruktur sarana persampahan, meliputi pengangkut dan tempat pembuangan;

i. infrastruktur minyak dan/atau gas bumi, meliputi:

1. instalasi pengolahan;

2. penyimpanan;

3. pengangkutan;

4. transmisi; dan/atau/atau

5. distribusi; dan/atau

j. infrastruktur lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Pemanfaatan BMN dalam rangka penyediaan infrastruktur dapat dilaksanakan melalui KSP untuk:

a. infrastruktur transportasi, meliputi:

1. pelabuhan laut, sungai dan/atau danau;

2. bandar udara;

3. terminal; dan/atau

4. jaringan rel dan/atau stasiun kereta api;

b. infrastruktur jalan, meliputi:

1. jalan jalur khusus;

2. jalan tol; dan/atau

3. jembatan tol;

c. infrastruktur sumber daya air, meliputi:

1. saluran pembawa air baku; dan/atau

2. waduk/bendungan;

d. infrastruktur air minum, meliputi:

1. bangunan pengambilan air baku;

2. jaringan transmisi;

g. electricity infrastructure, including:

1. powerhouse, including the development of electric power from geothermal;

2. The transmission of electricity;

3. The distribution of electricity; and / or

4. The installation of electric power;

h. waste facility infrastructure, including transport and disposal;

i. infrastructure oil and / or gas, including:

1. treatment plant;

2. The storage;

3. transport;

4. The transmission; and / or / or

5. distribution; and / or

j. other infrastructure in accordance with the provisions of the legislation.

(2) The use of SOA in the provision of infrastructure can be implemented through the KSP for:

a. transportation infrastructure, including:

1. seaports, river and / or lake;

2. airports;

3. terminal; and / or

4. The rail network and / or train station;

b. road infrastructure, including:

1. The special lane road;

2. highway; and / or

3. toll bridge;

c. water resource infrastructure, including:

1. The raw water bearer channel; and / or

2. reservoirs / dams;

d. water infrastructure, including:

1. The building taking raw water;

2. The transmission network;

3. jaringan distribusi; dan/atau	3. The distribution network; and / or
4. instalasi pengolahan air minum;	4. The water treatment plant;
e. infrastruktur air limbah, meliputi:	e. waste water infrastructure, including:
1. instalasi pengolah air limbah;	1. The waste water treatment plant;
2. jaringan pengumpul; dan/atau	2. gathering network; and / or
3. jaringan utama;	3. The primary network;
f. infrastruktur sarana persampahan, meliputi pengangkut dan/atau tempat pembuangan;	f. waste facility infrastructure, including transport and / or disposal;
g. infrastruktur ketenagalistrikan, meliputi:	g. electricity infrastructure, including:
1. pembangkit tenaga listrik, termasuk pengembangan tenaga listrik yang berasal dari panas bumi;	1. powerhouse, including the development of electric power from geothermal;
2. transmisi tenaga listrik;	2. The transmission of electricity;
3. distribusi tenaga listrik; dan/atau	3. The distribution of electricity; and / or
4. instalasi tenaga listrik;	4. The installation of electric power;
h. infrastruktur telekomunikasi, meliputi jaringan telekomunikasi; dan/atau	h. telecommunications infrastructure, including telecommunications networks; and / or
i. infrastruktur minyak dan/atau gas bumi, meliputi:	i. infrastructure oil and / or gas, including:
1. instalasi pengolahan;	1. treatment plant;
2. penyimpanan;	2. The storage;
3. pengangkutan;	3. transport;
4. transmisi; dan/atau	4. The transmission; and / or
5. distribusi.	5. distribution.
(3) Pemanfaatan BMN dalam rangka penyediaan infrastruktur dapat dilaksanakan melalui KSPI untuk infrastruktur sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur kerja sama pemerintah dalam penyediaan infrastruktur.	(3) The use of SOA in the provision of infrastructure can be implemented through KSPI to infrastructure as provided for in the legislation governing the government's cooperation in the provision of infrastructure.
(4) Lingkup kegiatan penyediaan infrastruktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) meliputi:	(4) The scope of activities of infrastructure provision as referred to in paragraph (1), paragraph (2), and (3) include:
a. pekerjaan konstruksi untuk membangun atau meningkatkan kemampuan infrastruktur;	a. construction work to build or improve infrastructure;
b. kegiatan pengelolaan infrastruktur; dan/atau	b. infrastructure management activities; and / or
c. pemeliharaan infrastruktur dalam rangka meningkatkan kemanfaatan infrastruktur.	c. maintenance of infrastructure in order to improve the usefulness of infrastructure.

BAB V

JANGKA WAKTU PEMANFAATAN BMN

DALAM RANGKA PENYEDIAAN INFRASTRUKTUR

Pasal 16

(1) Jangka waktu Pemanfaatan BMN dalam rangka penyediaan infrastruktur paling lama 50 (lima puluh) tahun sejak perjanjian ditandatangani dan dapat diperpanjang.

(2) Jangka waktu Pemanfaatan BMN dalam rangka penyediaan infrastruktur yang dilakukan dalam bentuk Sewa atau KSP dan perpanjangannya ditetapkan oleh:

a. Pengelola Barang, untuk BMN yang berada pada Pengelola Barang;

b. Pengguna Barang, setelah mendapat persetujuan dari Pengelola Barang, untuk BMN yang berada pada Pengguna Barang.

(3) Jangka waktu Pemanfaatan BMN dalam rangka penyediaan infrastruktur yang dilakukan dalam bentuk KSPI dan perpanjangannya ditetapkan oleh Penanggung Jawab Pemanfaatan BMN, setelah mendapat persetujuan dari Pengelola Barang.

(4) Jangka waktu Pemanfaatan BMN dalam rangka penyediaan infrastruktur dan perpanjangannya dituangkan dalam perjanjian Pemanfaatan BMN dalam rangka penyediaan infrastruktur.

Pasal 17

(1) Penetapan jangka waktu dan perpanjangannya oleh Pengelola Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf a dilakukan dengan mempertimbangkan:

- a. karakteristik jenis infrastruktur;
- b. kebutuhan penyediaan infrastruktur;
- c. ketentuan untuk masing-masing jenis infrastruktur dalam peraturan perundang-undangan; dan
- d. pertimbangan lain dari Pengelola Barang.

(2) Pemberian persetujuan jangka waktu dan perpanjangannya oleh Pengelola Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf

CHAPTER V

DURATION OF USE BMN

PROVISION FOR INFRASTRUCTURE

Article 16

(1) The period of utilization of SOA infrastructure in order to provide a maximum of 50 (fifty) years since the agreement was signed and can be extended.

(2) The period of utilization of SOA in the provision of infrastructure that is done in the form of rental or KSP and extension defined by:

a. Property Manager, for BMN located on the Property Manager;

b. Users goods, after obtaining approval from the Property Manager, for BMN Users who are on Goods.

(3) The period of utilization of SOA in the provision of infrastructure that is done in the form of KSPI and extension set by the Responsible Use of BMN, after obtaining approval from the Property Manager.

(4) The period of utilization of SOA in the provision of infrastructure and extension set forth in the agreement BMN Utilization in the provision of infrastructure.

Article 17

(1) Determination of period and any extension by the business goods referred to in Article 16 paragraph (2) letter a is done by considering:

- a. characteristic types of infrastructure;
- b. infrastructure needs;
- c. provisions for each type of infrastructure in the legislation; and
- d. Another consideration of the Property Manager.

(2) Approval period and any extension by the business goods referred to in Article 16 paragraph (2) b is done by considering:

b dilakukan dengan mempertimbangkan:

- | | |
|--|---|
| a. karakteristik jenis infrastruktur; | a. characteristic types of infrastructure; |
| b. kebutuhan penyediaan infrastruktur; | b. infrastructure needs; |
| c. ketentuan untuk masing-masing jenis infrastruktur dalam peraturan perundang-undangan; dan | c. provisions for each type of infrastructure in the legislation; and |
| d. pertimbangan lain dari Pengelola Barang. | d. Another consideration of the Property Manager. |

Pasal 18

(1) Permohonan perpanjangan jangka waktu Pemanfaatan BMN dalam rangka penyediaan infrastruktur diajukan paling lambat:

- a. 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu Sewa;
- b. 2 (dua) tahun sebelum berakhirnya jangka waktu KSP.

(2) Perpanjangan jangka waktu Pemanfaatan BMN dalam rangka penyediaan infrastruktur yang dilaksanakan dalam bentuk KSPI hanya dapat dilakukan apabila terjadi government force majeure, seperti dampak kebijakan pemerintah yang disebabkan oleh terjadinya krisis ekonomi, politik, sosial, dan keamanan.

(3) Perpanjangan jangka waktu KSPI sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan permohonannya paling lama 6 (enam) bulan setelah government force majeure nyata-nyata terjadi.

Article 18

(1) An application for extension of BMN Utilization in the provision of infrastructure submitted no later than:

- a. 3 (three) months before the expiration of Rent;
- b. 2 (two) years before the expiration of KSP.

(2) Utilization of BMN extension of the period in order to provide the infrastructure that is implemented in the form of KSPI only be done in case of force majeure government, such as the impact of government policies caused by the economic crisis, political, social, and security.

(3) extension of the period KSPI referred to in paragraph (2) the petition filed not later than six (6) months after the government obviously force majeure occurs.

BAB VI

HASIL PEMANFAATAN BMN DALAM RANGKA PENYEDIAAN INFRASTRUKTUR

Bagian Kesatu

Sewa

Paragraf 1

Umum

CHAPTER VI

UTILIZATION OF BMN PROVISION FOR INFRASTRUCTURE

Part One

Rent

Paragraph 1

General

Pasal 19

(1) Hasil Sewa BMN dalam rangka penyediaan infrastruktur berupa:

- a. uang Sewa; dan
- b. infrastruktur beserta fasilitasnya dalam rangka penyediaan infrastruktur, jika diperjanjikan.

(2) Uang Sewa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan Penerimaan Negara Bukan Pajak yang wajib disetorkan ke rekening Kas Umum Negara.

Paragraf 2

Penetapan Besaran Sewa

Pasal 20

(1) Besaran Sewa BMN dalam rangka penyediaan infrastruktur ditetapkan oleh:

- a. Pengelola Barang, untuk BMN yang berada pada Pengelola Barang;
- b. Pengguna Barang, setelah terlebih dahulu mendapat persetujuan dari Pengelola Barang, untuk BMN yang berada pada Pengguna Barang.

(2) Besaran Sewa BMN dalam rangka penyediaan infrastruktur ditetapkan melalui:

- a. surat persetujuan Sewa dari Pengelola Barang, untuk BMN yang berada pada Pengelola Barang;
- b. keputusan Sewa dari Pengguna Barang, setelah terlebih dahulu mendapat persetujuan dari Pengelola Barang, untuk BMN yang berada pada Pengguna Barang.

(3) Besaran Sewa BMN dalam rangka penyediaan infrastruktur dihitung dengan menggunakan formula tarif Sewa BMN dalam rangka penyediaan infrastruktur.

(4) Besaran Sewa atas BMN dalam rangka penyediaan infrastruktur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat mempertimbangkan nilai keekonomian dari masing-masing jenis infrastruktur.

(5) Pengelola Barang menugaskan Penilai untuk melakukan Penilaian objek Sewa guna memperoleh nilai wajar BMN yang akan disewakan sebagai bahan perhitungan dalam formula tarif Sewa BMN

Article 19

(1) Results Rent BMN in the provision of infrastructure in the form of:

- a. Rent money; and
- b. infrastructure and facilities in order to provide the infrastructure, if agreed.

(2) Rent referred to in paragraph (1) letter a is a tax state revenue that must be deposited to the account of the State Treasury.

Paragraph 2

Magnitude Determination Rent

Article 20

(1) The amount of Rent BMN in the provision of infrastructure defined by:

- a. Property Manager, for BMN located on the Property Manager;
- b. Users goods, after prior approval of Property Manager, for BMN Users who are on Goods.

(2) The amount of Rent BMN in the provision of infrastructure defined by:

- a. Rent approval letter from the Property Manager, for BMN Goods that are on business;
- b. Users Rent decision of Goods, after prior approval of Property Manager, for BMN Users who are on Goods.

(3) Amount of Rent BMN in the framework of infrastructure provision is calculated using the formula BMN Rental rates in the provision of infrastructure.

(4) The amount of Rent on BMN in the provision of infrastructure as referred to in paragraph (3) may consider the economic value of each type of infrastructure.

(5) Property Manager assigns Assessor to perform object Assessment Lease obtain fair value BMN which will be leased as an ingredient in the formula calculation BMN Rental rates in the framework of

dalam rangka penyediaan infrastruktur.

(6) Pengelola Barang dapat menugaskan Penilai untuk melakukan Penilaian guna menghitung nilai wajar atas nilai Sewa pasar, dalam hal Pengelola Barang memiliki keyakinan bahwa nilai wajar BMN tidak dapat digunakan untuk menentukan besaran nilai Sewa yang wajar.

Paragraf 3

Formula Tarif Sewa

Pasal 21

(1) Formula tarif Sewa BMN dalam rangka penyediaan infrastruktur merupakan hasil perkalian dari:

- a. tarif pokok Sewa BMN; dan
- b. faktor penyesuaian Sewa BMN dalam rangka penyediaan infrastruktur.

(2) Formula tarif Sewa BMN dalam rangka penyediaan infrastruktur digunakan oleh Pengelola Barang dalam:

- a. menghitung besaran Sewa, untuk BMN yang berada pada Pengelola Barang;
- b. mengkaji usulan Sewa BMN dari Pengguna Barang.

(3) Pengguna Barang dapat menggunakan formula tarif Sewa BMN dalam rangka penyediaan infrastruktur dalam menghitung besaran usulan Sewa BMN yang berada pada Pengguna Barang dalam rangka penyediaan infrastruktur.

(4) Dalam hal perhitungan tarif Sewa didasarkan atas hasil Penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (6), hasil Penilaian berupa nilai wajar atas nilai Sewa pasar diperhitungkan sebagai tarif pokok Sewa BMN dalam rangka penyediaan infrastruktur.

Paragraf 4

Tarif Pokok Sewa

Pasal 22

the provision of infrastructure.

(6) Property Manager may assign Assessor to conduct assessment in order to calculate the fair value of the rental value of the market, in terms of business confidence that the goods have BMN fair value can not be used to determine the amount of the reasonable rental value.

Paragraph 3

Formula Rental Rates

Article 21

(1) Formula BMN Rental rates in the provision of infrastructure is the product of:

- a. Rent staple fare BMN; and
- b. BMN Rent adjustment factor in the provision of infrastructure.

(2) Formula BMN Rental rates in order to provide the infrastructure used by the Property Manager:

- a. calculating the amount of Rent, for BMN Goods that are on business;
- b. reviewing proposals from the BMN Rent Users Goods.

(3) Users can use the formula Goods Rental rates BMN in the provision of infrastructure in calculating the amount of the proposed rental located on the User BMN goods in order to provide the infrastructure.

(4) In case the calculation of rental rates are based on the results of assessment referred to in Article 20 paragraph (6), the results of assessment in the form of fair value on the market rental value is calculated as the principal rates Rent BMN in the provision of infrastructure.

Paragraph 4

Basic Rental Rates

Article 22

(1) Tarif pokok Sewa BMN dalam rangka penyediaan infrastruktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf a dibedakan untuk:

- a. BMN berupa tanah;
- b. BMN berupa bangunan;
- c. BMN berupa tanah dan bangunan;
- d. BMN selain tanah dan/atau bangunan.

(2) Tarif pokok Sewa BMN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat termasuk formula Sewa BMN berupa prasarana bangunan.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tarif pokok Sewa BMN dalam rangka penyediaan infrastruktur mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Sewa BMN.

(1) Rates Rental BMN staple in the provision of infrastructure as referred to in Article 21 paragraph (1) letter a distinguished for:

- a. BMN form of land;
- b. BMN a building;
- c. BMN form of land and buildings;
- d. BMN than land and / or buildings.

(2) Rates Rental BMN principal referred to in subsection (1) may include rental formula BMN form of building infrastructure.

(3) Further provisions on Rent BMN staple fare in the provision of infrastructure to follow the provisions of the legislation in the field of Rent BMN.

Paragraf 5

Faktor Penyesuai

Pasal 23

(1) Faktor penyesuai Sewa BMN dalam rangka penyediaan infrastruktur ditetapkan 100% (seratus persen).

(2) Dalam hal besaran sewa mempertimbangkan nilai keekonomian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (4), besaran faktor penyesuai ditetapkan sesuai Tabel sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

(3) Pertimbangan nilai keekonomian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) antara lain:

- a. pertimbangan daya beli/kemampuan membayar (ability to pay) masyarakat; dan/atau
- b. pertimbangan kemauan membayar (willingness to pay) masyarakat,

atas masing-masing infrastruktur yang disediakan.

(4) Dalam hal faktor penyesuai Sewa BMN dalam Tabel sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa nilai minimum dan nilai maksimum, Pengelola Barang dapat meminta masukan kepada instansi teknis terkait dalam penentuan besaran faktor penyesuai.

Paragraph 5

Adjustment Factor

Article 23

(1) Rent adjustment factor in the provision of infrastructure BMN set 100% (one hundred percent).

(2) In the case of the rental amount considering the economic value as referred to in Article 20 paragraph (4), the amount of adjustment factors are set according to Table as contained in Annex which is an integral part of this regulation.

(3) Consideration of the economic value referred to in paragraph (2), among others:

- a. consideration of purchasing power / ability to pay (ability to pay) community; and / or
- b. consideration of the WTP (willingness to pay) community,

on each of the infrastructure provided.

(4) In the case of rental adjustment factor BMN in Table referred to in subsection (2) in the form of the minimum and maximum values, Property Manager may request technical advice to the agencies involved in determining the amount of adjustment factors.

Bagian Kedua

Part Two

KSP

KSP

Paragraf 1

Paragraph 1

Umum

General

Pasal 24

Article 24

(1) Hasil KSP BMN dalam rangka penyediaan infrastruktur terdiri atas:

(1) Results KSP BMN in the provision of infrastructure consists of:

a. penerimaan negara yang harus disetorkan selama jangka waktu KSP BMN dalam rangka penyediaan infrastruktur; dan

a. revenues to be deposited for a period of KSP BMN in the provision of infrastructure; and

b. infrastruktur beserta fasilitasnya hasil KSP BMN dalam rangka penyediaan infrastruktur.

b. infrastructure and facilities BMN KSP results in the provision of infrastructure.

(2) Penerimaan negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:

(2) Acceptance of the country referred to in paragraph (1) letter a shall consist of:

a. kontribusi tetap; dan

a. regular contributions; and

b. pembagian keuntungan.

b. profit sharing.

(3) Penerimaan negara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan Penerimaan Negara Bukan Pajak yang wajib disetorkan ke rekening Kas Umum Negara.

(3) Acceptance of the country referred to in paragraph (2) a tax state revenue that must be deposited to the account of the State Treasury.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai kontribusi tetap dan pembagian keuntungan KSP BMN dalam rangka penyediaan infrastruktur mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Pemanfaatan BMN.

(4) Further provisions on fixed contributions and profit sharing KSP BMN in the provision of infrastructure to follow the provisions of the legislation in the field of utilization of BMN.

Paragraf 2

Paragraph 2

Faktor Penyesuai

Adjustment Factor

Pasal 25

Article 25

(1) Kontribusi tetap dan pembagian keuntungan atas KSP BMN untuk penyediaan infrastruktur dengan mitra berbentuk Badan Usaha Milik Negara/Daerah dapat memperhitungkan faktor penyesuai.

(1) Contributions fixed and profit sharing on KSP BMN for infrastructure provision with partners in the form of State-Owned Enterprises / Regional can calculate the adjustment factor.

(2) Dalam hal kontribusi tetap dan pembagian keuntungan diperhitungkan faktor penyesuai sebagaimana dimaksud pada ayat (1), faktor

(2) In the case of regular contributions and profit sharing adjustment factor calculated as described in paragraph (1), is set at a lower adjustment factor of

penyesuai ditetapkan paling rendah sebesar 10% (sepuluh persen) dan paling tinggi sebesar 70% (tujuh puluh persen).

(3) Penetapan faktor penyesuai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didasarkan pada kondisi keuangan Badan Usaha Milik Negara/Daerah dan hasil analisis kelayakan bisnis KSP oleh Pengelola Barang serta dengan mempertimbangkan usulan Pengguna Barang.

10% (ten percent) and a maximum of 70% (seventy percent).

(3) The adjustment factor referred to in subsection (2) is based on the financial condition of the State Owned Enterprises / Regional and business feasibility analysis results KSP by business to consider the proposed Goods and Goods Users.

Bagian Ketiga

KSPI

Pasal 26

(1) Hasil dari KSPI BMN dalam rangka penyediaan infrastruktur terdiri atas:

a. barang hasil KSPI berupa infrastruktur beserta fasilitasnya yang dibangun oleh mitra KSPI; dan

b. pembagian atas kelebihan keuntungan yang diperoleh dari yang ditentukan pada saat perjanjian dimulai (clawback).

(2) Pembagian atas kelebihan keuntungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan Penerimaan Negara Bukan Pajak yang harus disetorkan ke rekening Kas Umum Negara.

(3) Pembebanan pembagian atas kelebihan keuntungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat ditiadakan berdasarkan usulan yang diajukan oleh PJPk.

(4) PJPk bertanggung jawab penuh secara formil dan materiil terhadap usulan peniadaan pembebanan pembagian atas kelebihan keuntungan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

Pasal 27

(1) Besaran pembagian kelebihan keuntungan (clawback) ditetapkan oleh Pengelola Barang.

(2) Penetapan besaran pembagian kelebihan keuntungan (clawback) dilakukan dengan mempertimbangkan hasil kajian dari tim KSPI yang dibentuk oleh Pengelola Barang.

(3) Perhitungan pembagian kelebihan keuntungan

Part Three

KSPI

Article 26

(1) Results of KSPI BMN in the provision of infrastructure consists of:

a. KSPI goods such as infrastructure and facilities built by KSPI partners; and

b. division of the excess profits of which is determined at the time the agreement was initiated (clawback).

(2) The division of the excess profits referred to in paragraph (1) letter b is a tax state revenue to be deposited to the account of the State Treasury.

(3) The imposition of the excess profit sharing referred to in paragraph (1) letter b can be eliminated based on the proposal submitted by PJPk.

(4) PJPk take full responsibility in the formal and material to the proposed suppression of the loading distribution of the excess profits referred to in paragraph (3).

Article 27

(1) The amount of the distribution of the excess profits (clawback) is determined by the Property Manager.

(2) Determination of the amount of the excess profit sharing (clawback) is done by considering the results of the study of KSPI team formed by the Property Manager.

(3) The calculation of the distribution of the excess

(clawback) dilakukan dengan mempertimbangkan:

- a. nilai investasi pemerintah;
- b. nilai investasi mitra KSPI;
- c. risiko yang ditanggung mitra KSPI;
- d. dukungan dan jaminan Pemerintah atas Proyek Kerja Sama; dan
- e. karakteristik infrastruktur.

profits (clawback) is done by considering:

- a. the value of public investment;
- b. KSPI partner investment value;
- c. risks covered KSPI partners;
- d. support and government guarantees on Project Cooperation; and
- e. infrastructure characteristics.

Bagian Keempat

Infrastruktur Hasil Pemanfaatan BMN

Dalam Rangka Penyediaan Infrastruktur

Pasal 28

(1) Infrastruktur yang menjadi hasil kegiatan Pemanfaatan BMN dalam rangka penyediaan infrastruktur berupa:

- a. bangunan konstruksi infrastruktur beserta sarana dan fasilitasnya;
- b. pengembangan infrastruktur berupa penambahan dan/atau peningkatan terhadap kapasitas, kuantitas dan/atau kualitas infrastruktur; dan/atau
- c. hasil penyediaan infrastruktur lainnya.

(2) Infrastruktur yang menjadi hasil kegiatan Pemanfaatan BMN dalam rangka penyediaan infrastruktur diserahkan oleh mitra Pemanfaatan BMN dalam rangka penyediaan infrastruktur sesuai perjanjian atau pada saat berakhirnya perjanjian.

(3) Penyerahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh mitra Pemanfaatan BMN dalam rangka penyediaan infrastruktur kepada:

- a. Pengelola Barang, untuk Sewa dan KSP BMN yang berada pada Pengelola Barang;
- b. Pengguna Barang, untuk Sewa dan KSP BMN yang berada pada Pengguna Barang;
- c. Penanggung Jawab Pemanfaatan BMN, untuk KSPI.

(4) Penanggung Jawab Pemanfaatan BMN menyerahkan BMN yang diterima dari mitra KSPI sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c kepada:

- a. Pengelola Barang, untuk BMN yang berada pada

Part Four

Infrastructure Utilization Results BMN

In the framework of Infrastructure Provision

Article 28

(1) Infrastructure Utilization BMN be the result of activities in the framework of the provision of infrastructure in the form:

- a. infrastructure construction building and its facilities and amenities;
- b. infrastructure development in the form of additions and / or improvements to capacity, quantity and / or quality of infrastructure; and / or
- c. results of other infrastructure provision.

(2) Infrastructure Utilization BMN be the result of activities in the framework of the provision of infrastructure submitted by BMN Utilization partners in the provision of infrastructure according to the agreement or upon termination of the agreement.

(3) Submission as described in paragraph (2) conducted by BMN Utilization partners in the provision of infrastructure to:

- a. Property Manager, for Rent and KSP BMN located on the Property Manager;
- b. Goods users, for Rent and KSP BMN Users who are on Goods;
- c. Responsible Use of BMN, for KSPI.

(4) Responsible Use of BMN submit BMN received from KSPI partners referred to in paragraph (3) letter c to:

- a. Property Manager, for BMN located on the

Pengelola Barang;

b. Pengguna Barang, untuk BMN yang berada pada Pengguna Barang.

Property Manager;

b. Goods users, for BMN Users who are on Goods.

Pasal 29

Barang hasil Pemanfaatan BMN dalam rangka penyediaan infrastruktur berupa infrastruktur beserta fasilitasnya menjadi BMN sejak diserahkan kepada Pemerintah.

Article 29

Utilization BMN goods in the provision of infrastructure in the form of infrastructure and facilities become BMN since submitted to the Government.

BAB VII

TATA CARA PELAKSANAAN PEMANFAATAN BMN PADA PENGELOLA BARANG

DALAM RANGKA PENYEDIAAN INFRASTRUKTUR

Bagian Kesatu

Sewa

Paragraf 1

Tahapan

Pasal 30

Tahapan pelaksanaan Sewa BMN yang berada pada Pengelola Barang dalam rangka penyediaan infrastruktur meliputi:

- a. permohonan;
- b. penelitian administrasi;
- c. Penilaian;
- d. perhitungan besaran Sewa;
- e. persetujuan;
- f. pembayaran uang Sewa tahap pertama;
- g. penandatanganan perjanjian;
- h. pelaksanaan;

CHAPTER VII

PROCEDURES FOR IMPLEMENTATION BMN USE OF THE MANAGEMENT OF GOODS

PROVISION FOR INFRASTRUCTURE

Part One

Rent

Paragraph 1

Stages

Article 30

Phase of BMN Rental located on the Property Manager in the provision of infrastructure include:

- a. petition;
- b. administrative research;
- c. Assessment;
- d. calculated the amount of Rent;
- e. approval;
- f. Lease payments first stage;
- g. signing of the agreement;
- h. implementation;

- i. pengamanan dan pemeliharaan;
- j. pembayaran uang Sewa tahap berikutnya; dan
- k. pengakhiran.

Paragraf 2
Permohonan

Pasal 31

Calon penyewa mengajukan permohonan Sewa BMN yang berada pada Pengelola Barang dalam rangka penyediaan infrastruktur kepada Pengelola Barang, disertai dengan:

- a. data dan informasi mengenai:
 - 1. latar belakang permohonan;
 - 2. jangka waktu Sewa;
 - 3. peruntukan Sewa, termasuk penyediaan infrastruktur yang akan dilakukan dan kelompok/jenis infrastruktur;
 - 4. besaran Sewa, termasuk besaran faktor penyesuai; dan
 - 5. mekanisme pembayaran uang Sewa;
- b. data BMN yang diajukan untuk dilakukan Sewa;
- c. data calon penyewa, antara lain:
 - 1. nama;
 - 2. alamat;
 - 3. fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
 - 4. bentuk kelembagaan dan jenis kegiatan usaha; dan
 - 5. fotokopi Surat/Tanda Izin Usaha atau yang sejenis; dan
- d. kelengkapan dokumen berupa:
 - 1. proposal/studi kelayakan (feasibility study) proyek penyediaan infrastruktur;
 - 2. asli surat pernyataan/persetujuan dari pemilik/pengurus, perwakilan pemilik/pengurus, atau kuasa pemilik/pengurus calon penyewa;

- i. security and maintenance;
- j. Lease payments next stage; and
- k. termination.

Paragraph 2
Petition

Article 31

Prospective tenants applying for Rent BMN located on the Property Manager in the provision of infrastructure to the Property Manager, accompanied by:

- a. Data and information regarding:
 - 1. The background of the petition;
 - 2. The term of Lease;
 - 3. Rent designation, including the provision of infrastructure that will be done and groups / types of infrastructure;
 - 4. The amount of rental, including the amount of adjustment factors; and
 - 5. Lease payment mechanism;
- b. BMN data is presented for Rent;
- c. Data prospective tenants, among others:
 - 1. name;
 - 2. The address;
 - 3. photocopy of Taxpayer Identification Number (TIN);
 - 4. institutional forms and types of business activities; and
 - 5. copy of / Signs Business License or similar; and
- d. completeness of the following documents:
 - 1. proposals / feasibility study (feasibility study) of infrastructure projects;
 - 2. The original waiver / consent of the owners / administrators, representatives of the owner / caretaker, or the power of the owner / caretaker

3. asli surat pernyataan kesediaan dari calon penyewa untuk menjaga dan memelihara BMN serta mengikuti ketentuan yang berlaku selama jangka waktu Sewa; dan

4. surat rekomendasi kelayakan penyediaan infrastruktur dari instansi teknis terkait.

prospective tenants;

3. The original letter of the willingness of prospective tenants to maintain and preserve BMN and follow applicable regulations for a period of Rent; and

4. The letter of recommendation eligibility provision of infrastructure related technical institution.

Paragraf 3

Perhitungan Besaran Sewa

Pasal 32

Perhitungan besaran Sewa BMN yang berada pada Pengelola Barang dalam rangka penyediaan infrastruktur dilakukan sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 sampai dengan Pasal 23.

Paragraph 3

Calculation Amount Rent

Article 32

The calculation Rent BMN located on the Property Manager in the provision of infrastructure is done according to the provisions referred to in Article 20 through Article 23.

Paragraf 4

Persetujuan Sewa

Pasal 33

(1) Persetujuan Pengelola Barang atas permohonan Sewa diberikan dengan mempertimbangkan hasil penelitian dan kajian kelayakan penyewaan.

(2) Dalam hal Pengelola Barang tidak menyetujui permohonan Sewa, Pengelola Barang memberitahukan kepada pihak yang mengajukan permohonan Sewa dengan disertai alasannya.

(3) Dalam hal Pengelola Barang menyetujui permohonan Sewa, Pengelola Barang menerbitkan surat persetujuan Sewa BMN.

(4) Surat persetujuan Sewa BMN sekurang-kurangnya memuat:

a. data BMN yang menjadi objek Sewa;

b. data penyewa;

c. data Sewa, antara lain:

1. besaran tarif Sewa;

2. jangka waktu Sewa; dan

Paragraph 4

Approval Rent

Article 33

(1) Approval of the application for Rental Property Manager is given by considering the results of research and study the feasibility of leasing.

(2) In the event that the Property Manager does not approve the request for Rent, Property Manager notify the requesting Rent with a motivation.

(3) In the case of Rental Property Manager approves the application, issue a letter of approval Property Manager Rental BMN.

(4) A rental agreement BMN at least contain:

a. Data BMN who becomes the object of Rent;

b. tenant data;

c. Rent of data, among others:

1. The amount of rental rates;

2. The term of Lease; and

3. cara pembayaran uang Sewa;

dan

d. kelompok/jenis penyediaan infrastruktur.

(5) Besaran Sewa yang dicantumkan dalam surat persetujuan Sewa BMN merupakan nilai hasil perhitungan berdasarkan formula tarif Sewa.

(6) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), sepanjang terdapat usulan nilai Sewa yang diajukan oleh calon penyewa dan nilai usulan tersebut lebih besar dari hasil perhitungan berdasarkan formula tarif Sewa, besaran Sewa yang dicantumkan dalam surat persetujuan Sewa BMN adalah sebesar usulan besaran Sewa dari calon penyewa.

3. Rent payment method;

and

d. groups / types of infrastructure provision.

(5) The amount specified in the letter Rent Lease agreement BMN is a value based on the calculation formula rental rates.

(6) provision as referred to in paragraph (5), as long as there is a proposal submitted by the rental value of the prospective tenant and the value of the proposal is greater than the results of calculations based formula rental rates, the amount specified in the letter Rent Rent BMN approval of the proposal is Rent magnitude of the prospective tenant.

Paragraf 5

Pembayaran Uang Sewa

Pasal 34

(1) Pembayaran uang Sewa BMN dalam rangka penyediaan infrastruktur dapat dilakukan secara:

a. sekaligus; atau

b. bertahap.

(2) Dalam hal uang Sewa BMN dibayar sekaligus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, penyewa harus membayar uang Sewa secara sekaligus dengan cara menyetorkan ke rekening Kas Umum Negara paling lambat 2 (dua) hari kerja sebelum perjanjian ditandatangani.

(3) Dalam hal uang Sewa BMN dibayar secara bertahap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, pembayarannya dilakukan dengan mekanisme:

a. pembayaran tahap pertama dilakukan paling lambat 2 (dua) hari kerja sebelum tanggal penandatanganan perjanjian dengan jumlah paling sedikit sebesar yang tertinggi dari:

1. 5% (lima persen) dari total uang Sewa BMN; atau

2. perhitungan uang Sewa BMN untuk 2 (dua) tahun pertama dari keseluruhan jangka waktu Sewa;

dan

b. pembayaran tahap berikut sebesar sisanya

Paragraph 5

Payment of Rent

Article 34

(1) Payment of Rent BMN in the provision of infrastructure can be either:

a. at once; or

b. gradual.

(2) In the case of BMN Rent money is paid as referred to in paragraph (1) letter a, the tenant must pay a lump sum of money by way of rental deposit to the account of the State Treasury no later than two (2) working days before the agreement is signed.

(3) In the case of rental money BMN paid gradually as referred to in paragraph (1) letter b, payment is made to the mechanism:

a. The first stage payments made no later than two (2) working days prior to the date of signing the agreement with the fewest number of the highest of:

1. 5% (five percent) of the total rental money BMN; or

2. The calculation of BMN Rental for 2 (two) years, the first of a whole period of Rent;

and

b. payment of the following stages of the rest is

dilakukan secara bertahap sesuai perjanjian.

(4) Pembayaran uang Sewa BMN tahap berikut secara bertahap sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dilakukan dengan memperhitungkan nilai sekarang dari setiap tahap pembayaran berdasarkan besaran Sewa BMN hasil perhitungan sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 sampai dengan Pasal 23.

(5) Perhitungan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan oleh Pengelola Barang dan dapat meminta masukan dari Penilai.

(6) Pembayaran uang Sewa BMN secara bertahap dilakukan sepanjang penyewa tidak memiliki kemampuan yang cukup dari aspek finansial untuk membayar secara sekaligus, dibuktikan dengan surat pernyataan yang ditandatangani oleh penyewa yang sekurang-kurangnya memuat keterangan mengenai ketidakmampuan tersebut dan pernyataan tanggung jawab untuk membayar lunas secara bertahap.

done in stages according to the agreement.

(4) Payment of Rent BMN following phases gradually as referred to in paragraph (3) letter b is done by calculating the present value of each stage based on the amount of rental payments BMN calculation results in accordance with the provisions set forth in Article 20 through Article 23.

(5) The calculation referred to in paragraph (4) shall be conducted by the Property Manager and may ask for input from the Appraiser.

(6) Payment of Rent BMN gradually conducted along the tenant does not have sufficient ability to pay financial aspects at once, evidenced by a statement signed by the tenant at least contains information about the incompetence and statement of responsibility to pay in full by gradual.

Pasal 35

Ketentuan lebih lanjut mengenai penelitian administrasi, Penilaian, penandatanganan perjanjian, dan pelaksanaan Sewa BMN yang berada pada Pengelola Barang dalam rangka penyediaan infrastruktur mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Sewa BMN.

Article 35

Further provisions on administrative research, assessment, signing, and implementation of BMN Rental located on the Property Manager in the provision of infrastructure refers to the provisions of the legislation in the field of Rent BMN.

Bagian Kedua

KSP

Paragraf 1

Tahapan

Pasal 36

Tahapan pelaksanaan KSP BMN yang berada pada Pengelola Barang dalam rangka penyediaan infrastruktur meliputi:

- a. permohonan;
- b. penelitian administrasi;
- c. pembentukan tim dan pelaksanaan Penilaian;

Part Two

KSP

Paragraph 1

Stages

Article 36

Phase of the KSP BMN located on the Property Manager in the provision of infrastructure include:

- a. petition;
- b. administrative research;
- c. the establishment and implementation of the assessment team;

- | | |
|---|--|
| d. perhitungan besaran kontribusi tetap dan pembagian keuntungan; | d. calculation of the contribution is fixed and benefit sharing; |
| e. pemilihan mitra; | e. partner selection; |
| f. penerbitan keputusan; | f. issuance of the decision; |
| g. pembayaran kontribusi tetap pertama kali; | g. first payment of regular contributions; |
| h. penandatanganan perjanjian; | h. signing of the agreement; |
| i. pelaksanaan; | i. implementation; |
| j. pengamanan dan pemeliharaan; | j. security and maintenance; |
| k. pembayaran kontribusi tetap dan pembagian keuntungan; dan | k. payment of regular contributions and benefit sharing; and |
| l. pengakhiran. | l. termination. |

Paragraf 2
Permohonan

Paragraph 2
Petition

Pasal 37

Article 37

Permohonan KSP BMN yang berada pada Pengelola Barang dalam rangka penyediaan infrastruktur diajukan kepada Pengelola Barang yang sekurang-kurangnya memuat:

Application KSP BMN located on the Property Manager in the provision of infrastructure submitted to the Property Manager shall at least include:

- | | |
|--|--|
| a. data dan informasi mengenai: | a. Data and information regarding: |
| 1. latar belakang permohonan; | 1. The background of the petition; |
| 2. jangka waktu KSP; | 2. The term of KSP; |
| 3. rencana peruntukan KSP, termasuk penyediaan infrastruktur yang akan dilakukan dan kelompok/jenis infrastruktur; dan | 3. KSP use plan, including the provision of infrastructure that will be done and groups / types of infrastructure; and |
| 4. besaran kontribusi tetap dan pembagian keuntungan, termasuk besaran faktor penyesuai; | 4. The amount of regular contributions and benefit-sharing, including the amount of adjustment factors; |
| b. data BMN yang diajukan untuk dilakukan KSP; | b. BMN data is presented for KSP; |
| c. data pemohon; dan | c. Data applicant; and |
| d. kelengkapan dokumen berupa: | d. completeness of the following documents: |
| 1. proposal/studi kelayakan (feasibility study) proyek penyediaan infrastruktur; dan | 1. proposals / feasibility study (feasibility study) of infrastructure projects; and |
| 2. surat rekomendasi kelayakan penyediaan infrastruktur dari instansi teknis terkait. | 2. The letter of recommendation eligibility provision of infrastructure related technical institution. |

Paragraf 3

Perhitungan Kontribusi Tetap dan Pembagian Keuntungan

Pasal 38

Perhitungan kontribusi tetap dan pembagian keuntungan KSP BMN yang berada pada Pengelola Barang dalam rangka penyediaan infrastruktur dilakukan sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 dan Pasal 25.

Paragraf 4

Penerbitan Keputusan Pelaksanaan KSP

Pasal 39

(1) Pengelola Barang menerbitkan keputusan pelaksanaan KSP.

(2) Keputusan pelaksanaan KSP sekurang-kurangnya meliputi:

- a. data BMN yang menjadi objek KSP;
- b. peruntukan KSP;
- c. penerimaan negara dari KSP;
- d. identitas mitra KSP;
- e. jangka waktu KSP; dan
- f. kelompok/jenis infrastruktur.

Pasal 40

Ketentuan lebih lanjut mengenai penelitian administrasi, pembentukan tim dan pelaksanaan Penilaian, pemilihan mitra, pembayaran kontribusi tetap dan pembagian keuntungan, penandatanganan perjanjian, dan pelaksanaan KSP BMN dalam rangka penyediaan infrastruktur mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Pemanfaatan BMN.

Bagian Ketiga

KSPI

Paragraph 3

Fixed Contribution and Benefit Sharing

Article 38

The calculation of the contribution of fixed and profit sharing KSP BMN located on the Property Manager in the provision of infrastructure is done according to the provisions referred to in Article 24 and Article 25.

Paragraph 4

Issuance of Decision Implementation of KSP

Article 39

(1) Property Manager publishes KSP implementation decisions.

(2) Decision KSP implementation of at least the following:

- a. Data BMN is the object KSP;
- b. KSP designation;
- c. revenues from KSP;
- d. KSP partner's identity;
- e. KSP time period; and
- f. groups / types of infrastructure.

Article 40

Further provisions on administrative research, team building and implementation of assessment, selection of partners, payment of regular contributions and profit sharing, signing and implementation of BMN KSP in the provision of infrastructure refers to the provisions of the legislation in the field of utilization of BMN.

Part Three

KSPI

Paragraf 1

Tahapan

Pasal 41

Tahapan pelaksanaan KSPI BMN yang berada pada Pengelola Barang meliputi:

- a. permohonan;
- b. penelitian administrasi;
- c. pembentukan tim dan Penilaian;
- d. perhitungan besaran penerimaan negara dari KSPI berupa pembagian kelebihan keuntungan (clawback);
- e. penerbitan keputusan;
- f. penyerahan BMN dari Pengelola Barang kepada Penanggung Jawab Pemanfaatan BMN;
- g. pemilihan mitra;
- h. penandatanganan perjanjian;
- i. pelaksanaan;
- j. pengamanan dan pemeliharaan;
- k. pembayaran bagian atas kelebihan keuntungan (clawback), jika ada; dan
- l. pengakhiran.

Paragraph 1

Stages

Article 41

Phase of BMN KSPI located on the Property Manager include:

- a. petition;
- b. administrative research;
- c. team building and assessment;
- d. calculated the amount of state revenue in the form of the distribution of the excess profit KSPI (clawback);
- e. issuance of the decision;
- f. BMN delivery of business goods to the Responsible Use of BMN;
- g. partner selection;
- h. signing of the agreement;
- i. implementation;
- j. security and maintenance;
- k. part payment for the excess profits (clawback), if any; and
- l. termination.

Paragraf 2

Permohonan

Pasal 42

(1) KSPI atas BMN yang berada pada Pengelola Barang dapat dilakukan berdasarkan permohonan dari PJPk selaku Penanggung Jawab Pemanfaatan BMN yang disampaikan secara tertulis kepada Pengelola Barang.

(2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memuat:

- a. data dan informasi mengenai:
 - 1. identitas PJPk, termasuk dasar

Paragraph 2

Petition

Article 42

(1) KSPI on BMN Goods that are in business can be done based on the application of PJPk as the Responsible Use of BMN submitted in writing to the Property Manager.

(2) The application referred to in paragraph (1) shall contain at least:

- a. Data and information regarding:
 - 1. PJPk identity, including the basis for setting /

penetapan/penunjukannya;	appointment;
2. latar belakang permohonan;	2. The background of the petition;
3. BMN yang diajukan untuk dilakukan KSPI, antara lain jenis, nilai, dan kuantitas BMN;	3. BMN KSPI proposed to do, among other types, value, and quantity of BMN;
4. rencana peruntukan KSPI;	4. KSPI use plan;
5. jangka waktu KSPI; dan	5. KSPI time period; and
6. estimasi besaran pembagian kelebihan keuntungan (clawback); dan	6. The estimate of the amount of the excess profit sharing (clawback); and
b. kelengkapan dokumen berupa:	b. completeness of the following documents:
1. proposal pra kelayakan studi (pra feasibility study) Proyek Kerja Sama;	1. The pre-feasibility study proposal (pre-feasibility study) Project Cooperation;
2. asli surat pernyataan kesediaan menjadi Penanggung Jawab Pemanfaatan BMN dari PJPK;	2. The original affidavit willingness to become a Responsible Use of BMN of PJPK;
3. asli surat rekomendasi kelayakan penyediaan infrastruktur dari instansi teknis terkait; dan	3. The original letter of recommendation feasibility of providing infrastructure of relevant technical agencies; and
4. asli surat rekomendasi kelayakan Proyek Kerja Sama dari Kementerian/Lembaga yang membidangi perencanaan pembangunan nasional.	4. The original letter of recommendation feasibility Cooperation Project of Ministry / Agency in charge of national development planning.
(3) Surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b angka 2 sekurang-kurangnya memuat:	(3) A statement referred to in paragraph (2) letter b number 2 shall at least contain:
a. data dan informasi mengenai Penanggung Jawab Pemanfaatan BMN;	a. data and information on the Responsible Use of BMN;
b. dasar penunjukan/penetapan;	b. basic designation / determination;
c. BMN yang direncanakan untuk dijadikan sebagai objek KSPI;	c. BMN planned to serve as the object KSPI;
d. kesediaan dan kesanggupan untuk menjadi Penanggung Jawab Pemanfaatan BMN;	d. willingness and ability to be Responsible Use of BMN;
e. kesediaan mematuhi ketentuan mengenai pengelolaan BMN sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan; dan	e. willingness to comply with the provisions of the SOA management as stipulated in the legislation; and
f. kesediaan melaksanakan proses KSPI sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	f. willingness to carry out the process KSPI accordance with the provisions of legislation.

Paragraf 3

Penelitian Administrasi

Pasal 43

Paragraph 3

Research Administration

Article 43

Pengelola Barang melakukan penelitian administrasi atas permohonan KSPI untuk memperoleh keyakinan yang memadai atas kelengkapan dokumen dan kesesuaiannya dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri ini.

Property Manager conducts research at the request of KSPI administration to obtain reasonable assurance of the completeness of documents and compliance with the provisions set forth in this regulation.

Paragraf 4

Pembentukan Tim dan Pelaksanaan Penilaian

Pasal 44

Dalam hal berdasarkan hasil penelitian administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43, BMN dapat dilakukan KSPI, Pengelola Barang:

- a. membentuk tim KSPI; dan
- b. menugaskan Penilai untuk melakukan Penilaian BMN yang akan dilakukan KSPI guna mengetahui nilai wajar atas BMN bersangkutan.

Pasal 45

(1) Anggota tim KSPI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 huruf a berjumlah ganjil dan beranggotakan perwakilan dari:

- a. Pengelola Barang;
- b. instansi teknis;
- c. PJKP yang menjadi Penanggung Jawab Pemanfaatan BMN; dan
- d. unit di Kementerian Keuangan yang menangani dukungan dan jaminan dalam Proyek Kerja Sama.

(2) Dalam hal dipandang perlu, tim KSPI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengikutsertakan perwakilan dari unit di Kementerian Keuangan yang menangani hukum BMN.

(3) Tugas tim KSPI sekurang-kurangnya meliputi:

- a. melakukan kajian atas BMN yang diusulkan menjadi objek KSPI;
- b. melakukan kajian atas besaran penerimaan negara dari KSPI, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) huruf b; dan
- c. melaksanakan kegiatan lain yang ditugaskan oleh

Paragraph 4

Formation and Implementation Assessment Team

Article 44

In the case based on the results of the administrative investigation referred to in Article 43, BMN can be KSPI, Property Manager:

- a. form a team KSPI; and
- b. Appraisers commissioned to undertake assessment to be carried KSPI BMN to determine the fair value of BMN concerned.

Article 45

(1) Members of the team KSPI as referred to in Article 44 paragraph a numbered odd and consists of representatives from:

- a. Property Manager;
- b. technical agencies;
- c. PJKP who became Responsible Use of BMN; and
- d. unit in the Ministry of Finance which handles the support and assurance in Cooperation Project.

(2) If deemed necessary, the team KSPI referred to in paragraph (1) may include representatives from the unit in the Ministry of Finance which handles law BMN.

(3) The task team KSPI at least include:

- a. reviewing the proposed BMN KSPI into objects;
- b. reviewing the amount of revenue from KSPI, as referred to in Article 26 paragraph (1) letter b; and
- c. carry out other activities assigned by the Property

Pengelola Barang.

(4) Segala biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas tim KSPI dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Pasal 46

Sebagai bagian dari pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (3), tim KSPI dapat meminta masukan kepada Penilai.

Paragraf 5

Perhitungan Besaran Penerimaan Negara Dari KSPI

Berupa Pembagian Kelebihan Keuntungan (clawback)

Pasal 47

(1) Perhitungan besaran pembagian kelebihan keuntungan (clawback) dilakukan oleh tim KSPI sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27.

(2) Pengelola Barang menetapkan besaran bagian Pemerintah dalam pembagian kelebihan keuntungan (clawback) dengan mempertimbangkan perhitungan tim KSPI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam surat persetujuan KSPI.

(3) Besaran bagian Pemerintah dalam pembagian kelebihan keuntungan (clawback) yang ditetapkan Pengelola Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dicantumkan dalam dokumen tender.

Paragraf 6

Penerbitan Keputusan

Pasal 48

(1) Pengelola Barang menerbitkan Keputusan KSPI dalam hal permohonan KSPI dianggap layak, dengan mempertimbangkan hasil pelaksanaan tugas tim KSPI.

(2) Keputusan KSPI sekurang-kurangnya memuat:

Manager.

(4) All costs needed in the implementation of KSPI team duty imposed on the State Budget (Budget).

Article 46

As part of the implementation of the tasks referred to in Article 45 paragraph (3), KSPI team can ask for input to the Assessor.

Paragraph 5

Calculation Amount Revenues From KSPI

Distribution of Excess Profits form (clawback)

Article 47

(1) The calculation of the amount of the excess profit sharing (clawback) conducted by a team of KSPI accordance with the provisions referred to in Article 27.

(2) Property Manager shall determine the amount of the Government in the distribution of excess profits (clawback) by considering KSPI team calculation referred to in paragraph (1) in the approval letter KSPI.

(3) The amount of the Government's share in the distribution of excess profits (clawback) established business goods referred to in paragraph (2) included in the tender documents.

Paragraph 6

Issuance of Decision

Article 48

(1) Property Manager publishes Decision KSPI in case the application is considered feasible, taking into account the results of task execution KSPI team.

(2) The decision KSPI at least contain:

- | | |
|---|---|
| <p>a. data BMN yang menjadi objek KSPI;</p> <p>b. peruntukan KSPI, termasuk kelompok/jenis infrastruktur;</p> <p>c. besaran pembagian kelebihan keuntungan (clawback);</p> <p>d. jangka waktu Pemanfaatan BMN untuk KSPI; dan</p> <p>e. penunjukan Penanggung Jawab Pemanfaatan BMN.</p> <p>(3) Salinan Keputusan KSPI disampaikan kepada Penanggung Jawab Pemanfaatan BMN.</p> <p>(4) Dalam hal permohonan KSPI dianggap tidak layak, Pengelola Barang memberitahukan kepada pemohon disertai alasannya.</p> | <p>a. the data which is the object KSPI BMN;</p> <p>b. KSPI designation, including groups / types of infrastructure;</p> <p>c. the amount of the excess profit sharing (clawback);</p> <p>d. Utilization of BMN period for KSPI; and</p> <p>e. designation Responsible Use of BMN.</p> <p>(3) A copy of the Decision KSPI submitted to the Responsible Use of BMN.</p> <p>(4) In case the application is deemed unfit KSPI, Property Manager notify the applicant along with reasons.</p> |
|---|---|

Paragraf 7

**Penyerahan BMN dari Pengelola Barang
kepada Penanggung Jawab Pemanfaatan BMN**

Pasal 49

- (1) Pengelola Barang menyerahkan BMN yang menjadi objek KSPI kepada Penanggung Jawab Pemanfaatan BMN berdasarkan keputusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1).
- (2) Penyerahan objek KSPI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima yang ditandatangani oleh Pengelola Barang dan Penanggung Jawab Pemanfaatan BMN.
- (3) Penyerahan objek KSPI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dalam rangka Pemanfaatan BMN dalam rangka penyediaan infrastruktur dan bukan sebagai pengalihan kepemilikan BMN.

Paragraf 8

Pemilihan Mitra KSPI

Pasal 50

- (1) Penanggung Jawab Pemanfaatan BMN menetapkan mitra KSPI berdasarkan hasil tender dari Proyek Kerja Sama sesuai dengan ketentuan

Paragraph 7

**Delivery of Goods BMN of business
the Responsible Use of BMN**

Article 49

- (1) Property Manager submit KSPI BMN is the object of the Responsible Use of BMN based decision as referred to in Article 48 paragraph (1).
- (2) Submission of KSPI objects referred to in paragraph (1) shall be in the handover were signed by the Property Manager and Responsible Use of BMN.
- (3) Submission of KSPI objects referred to in paragraph (1) only in order Utilization of BMN in the provision of infrastructure and not a transfer of ownership of BMN.

Paragraph 8

Partner Selection KSPI

Article 50

- (1) Responsible Use of BMN set KSPI partners based on the results of the tender of the Cooperation Project in accordance with the provisions of the

peraturan perundang-undangan di bidang kerja sama pemerintah dalam penyediaan infrastruktur.

(2) Penetapan mitra KSPI dilaporkan oleh Penanggung Jawab Pemanfaatan BMN kepada Pengelola Barang paling lama 1 (satu) bulan setelah tanggal ditetapkan.

legislation in the field of government cooperation in the provision of infrastructure.

(2) Determination of KSPI partners reported by the Responsible Use of BMN to the Property Manager no later than 1 (one) month after the date of enactment.

Paragraf 9

Penandatanganan Perjanjian

Pasal 51

(1) Penanggung Jawab Pemanfaatan BMN menandatangani perjanjian KSPI dengan mitra KSPI yang ditetapkan dari hasil tender.

(2) Penandatanganan perjanjian KSPI dilakukan paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal berlakunya Keputusan KSPI.

(3) Berdasarkan perjanjian KSPI sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Penanggung Jawab Pemanfaatan BMN menyerahkan BMN yang menjadi objek KSPI kepada mitra KSPI.

(4) Penyerahan BMN yang menjadi objek KSPI sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima yang ditandatangani oleh Penanggung Jawab Pemanfaatan BMN dan mitra KSPI.

(5) Penyerahan BMN yang menjadi objek KSPI sebagaimana dimaksud pada ayat (3) hanya dalam rangka Pemanfaatan BMN dan bukan sebagai pengalihan kepemilikan BMN.

(6) Penanggung Jawab Pemanfaatan BMN melaporkan pelaksanaan penandatanganan perjanjian KSPI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan penyerahan BMN kepada mitra KSPI sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Pengelola Barang dengan melampirkan salinan perjanjian KSPI dan salinan Berita Acara Serah Terima.

Paragraph 9

Signing of Agreement

Article 51

(1) Responsible Use of BMN signed agreements with partners KSPI KSPI determined from the results of the tender.

(2) The signing of the agreement KSPI done no more than 2 (two) years from the effective date of Decree KSPI.

(3) Based on KSPI agreement referred to in paragraph (1), Responsible Use of BMN BMN be handed over to the partner KSPI KSPI object.

(4) The delivery of BMN is the object KSPI referred to in paragraph (3) set forth in the handover were signed by the Responsible Use of BMN and KSPI partners.

(5) Submission KSPI BMN is the object referred to in paragraph (3) only in order Utilization BMN and not a transfer of ownership of BMN.

(6) Responsible Use of BMN report on implementation of the agreement signing KSPI referred to in paragraph (1) and the delivery of BMN to KSPI partners referred to in paragraph (3) to the Property Manager to attach a copy of the agreement and a copy KSPI handover.

Paragraf 10

Pembayaran Pembagian Kelebihan Keuntungan (clawback)

Pasal 52

Paragraph 10

Payment of Excess Profits Sharing (clawback)

Article 52

(1) Bagian Pemerintah atas pembagian kelebihan keuntungan (clawback) disetorkan oleh mitra KSPI ke rekening Kas Umum Negara paling lambat setiap tanggal 31 Maret.

(2) Bagian Pemerintah atas pembagian kelebihan keuntungan (clawback) yang terjadi pada tahun terakhir dalam jangka waktu perjanjian KSPI disetorkan oleh mitra KSPI ke rekening Kas Umum Negara paling lambat 10 (sepuluh) hari sebelum berakhirnya jangka waktu perjanjian KSPI.

(3) Bagian Pemerintah atas pembagian kelebihan keuntungan (clawback) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetorkan oleh mitra KSPI sepanjang terdapat kelebihan keuntungan (clawback) yang diperoleh dari yang ditentukan pada saat perjanjian KSPI dimulai.

(1) Section Government on the distribution of the excess profits (clawback) deposited by KSPI partner to the State Treasury's account at the latest every March 31.

(2) The Government of dividing the excess profits (clawback) that occurred in recent years in the term of the agreement KSPI deposited by KSPI partners into account the State Treasury no later than 10 (ten) days before the expiration of the agreement KSPI.

(3) Section Government on the distribution of the excess profits (clawback) referred to in paragraph (1) deposited by KSPI partners throughout there is excess profits (clawback) obtained from that determined at the time the agreement KSPI begins.

BAB VIII

TATA CARA PELAKSANAAN

PEMANFAATAN BMN PADA PENGGUNA BARANG

DALAM RANGKA PENYEDIAAN INFRASTRUKTUR

Bagian Kesatu

Sewa

Paragraf 1

Tahapan

Pasal 53

Tahapan pelaksanaan Sewa BMN yang berada pada Pengguna Barang dalam rangka penyediaan infrastruktur meliputi:

- a. permohonan;
- b. penelitian administrasi;
- c. Penilaian;
- d. perhitungan besaran Sewa;
- e. persetujuan;

CHAPTER VIII

PROCEDURES FOR IMPLEMENTATION

BMN USE TO USERS OF GOODS

PROVISION FOR INFRASTRUCTURE

Part One

Rent

Paragraph 1

Stages

Article 53

Rental implementation phases which are in the User BMN Goods in the provision of infrastructure include:

- a. petition;
- b. administrative research;
- c. Assessment;
- d. calculated the amount of Rent;
- e. approval;

- f. penerbitan keputusan;
- g. pembayaran uang Sewa tahap pertama;
- h. penandatanganan perjanjian;
- i. pelaksanaan;
- j. pengamanan dan pemeliharaan;
- k. pembayaran uang Sewa tahap berikutnya; dan
- l. pengakhiran.

- f. issuance of the decision;
- g. Lease payments first stage;
- h. signing of the agreement;
- i. implementation;
- j. security and maintenance;
- k. Lease payments next stage; and
- l. termination.

Paragraf 2
Permohonan

Paragraph 2
Petition

Pasal 54

Article 54

Pengguna Barang mengajukan permohonan Sewa BMN yang berada pada Pengguna Barang dalam rangka penyediaan infrastruktur kepada Pengelola Barang disertai dengan:

Users Goods Rental apply BMN located on Goods Users in order to provide the infrastructure to the business goods accompanied by:

- a. data dan informasi mengenai:
 - 1. latar belakang permohonan;
 - 2. jangka waktu Sewa;
 - 3. peruntukan Sewa, termasuk penyediaan infrastruktur yang akan dilakukan dan kelompok/jenis infrastruktur;
 - 4. besaran Sewa, termasuk besaran faktor penyesuai;
 - 5. mekanisme pembayaran uang Sewa; dan
 - 6. proposal/studi kelayakan (feasibility study) proyek penyediaan infrastruktur;
- b. data BMN yang diajukan untuk dilakukan Sewa, antara lain:
 - 1. foto atau gambar BMN;
 - 2. kuantitas BMN;
 - 3. nilai BMN; dan
 - 4. data dan dokumen terkait BMN, seperti Kartu Identitas Barang (KIB), buku barang, dan/atau fotokopi dokumen/bukti kepemilikan;
- c. data calon penyewa, antara lain:

- a. Data and information regarding:
 - 1. The background of the petition;
 - 2. The term of Lease;
 - 3. Rent designation, including the provision of infrastructure that will be done and groups / types of infrastructure;
 - 4. The amount of rental, including the amount of adjustment factors;
 - 5. Lease payment mechanism; and
 - 6. proposals / feasibility study (feasibility study) of infrastructure projects;
- b. BMN data is presented for Rent, among others:
 - 1. photograph or image BMN;
 - 2. The quantity BMN;
 - 3. The value of BMN; and
 - 4. The data and documents related to BMN, such as Identity Card Item (KIB), a book of goods, and / or photocopy of the document / proof of ownership;
- c. Data prospective tenants, among others:

- | | |
|--|---|
| <p>1. nama;</p> <p>2. alamat;</p> <p>3. bentuk kelembagaan;</p> <p>4. jenis kegiatan usaha;</p> <p>5. fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);</p> <p>6. fotokopi Surat/Tanda Izin Usaha atau yang sejenis, untuk calon penyewa yang berbentuk badan usaha; dan</p> <p>7. asli surat pernyataan kesediaan dari calon penyewa untuk menjaga dan memelihara BMN serta mengikuti ketentuan yang berlaku selama jangka waktu Sewa;</p> <p>d. asli surat pernyataan dari Pengguna Barang yang memuat:</p> <p>1. keterangan bahwa BMN yang diajukan untuk disewakan tidak sedang digunakan dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi Kementerian/Lembaga atau penyewaan BMN tidak akan mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian/Lembaga; dan</p> <p>2. tanggung jawab atas rencana Sewa BMN dalam rangka penyediaan infrastruktur; dan</p> <p>e. surat rekomendasi kelayakan penyediaan infrastruktur dari instansi teknis terkait.</p> | <p>1. name;</p> <p>2. The address;</p> <p>3. institutional forms;</p> <p>4. The type of business activity;</p> <p>5. photocopy of Taxpayer Identification Number (TIN);</p> <p>6. copy of / Signs Business License or similar, to prospective tenants in the form of business entity; and</p> <p>7. The original letter of the willingness of prospective tenants to maintain and preserve BMN and follow applicable regulations for a period of Rent;</p> <p>d. Users original affidavit of goods which includes:</p> <p>1. The information that BMN proposed for rent is not being used in the course of the duties and functions of the Ministry / Agency or leasing BMN will not interfere with the duties and functions of the Ministry / Agency; and</p> <p>2. The responsibility for Rent plan BMN in the provision of infrastructure; and</p> <p>e. letter of recommendation feasibility of infrastructure provision relevant technical agencies.</p> |
|--|---|

Paragraf 3

Perhitungan Besaran Sewa

Pasal 55

Perhitungan besaran Sewa BMN yang berada pada Pengguna Barang dalam rangka penyediaan infrastruktur dilakukan sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 sampai dengan Pasal 23.

Paragraf 4

Persetujuan Sewa

Pasal 56

Paragraph 3

Calculation Amount Rent

Article 55

The calculation Rent BMN Users who are on Goods in the provision of infrastructure is done according to the provisions referred to in Article 20 through Article 23.

Paragraph 4

Approval Rent

Article 56

(1) Pengelola Barang memberikan persetujuan atas permohonan Sewa BMN yang diajukan oleh Pengguna Barang dengan mempertimbangkan hasil penelitian dan kajian kelayakan penyewaan.

(2) Dalam hal Pengelola Barang tidak menyetujui permohonan tersebut, Pengelola Barang memberitahukan kepada Pengguna Barang dengan disertai alasannya.

(3) Dalam hal Pengelola Barang menyetujui permohonan tersebut, Pengelola Barang menerbitkan surat persetujuan Sewa BMN.

(4) Surat persetujuan Sewa BMN sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sekurang-kurangnya memuat:

a. data BMN yang menjadi objek Sewa;

b. data penyewa;

c. data Sewa, antara lain:

1. besaran tarif Sewa;

2. jangka waktu Sewa;

3. cara pembayaran uang Sewa; dan

d. kelompok/jenis penyediaan infrastruktur.

(5) Besaran Sewa yang dicantumkan dalam surat persetujuan Sewa BMN merupakan nilai hasil perhitungan berdasarkan formula tarif Sewa.

(6) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), sepanjang terdapat usulan nilai Sewa yang diajukan oleh Pengguna Barang dan nilai usulan tersebut lebih besar dari hasil perhitungan berdasarkan formula tarif Sewa, besaran Sewa yang dicantumkan dalam surat persetujuan Sewa BMN adalah sebesar usulan besaran Sewa dari Pengguna Barang.

(7) Surat persetujuan Sewa BMN dari Pengelola Barang batal demi hukum apabila dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak ditetapkan tidak ditindaklanjuti dengan penandatanganan perjanjian Sewa.

(1) Property Manager approves the petition filed by BMN Rent Users Goods by considering the results of research and study the feasibility of leasing.

(2) In the event that the Property Manager does not approve the application, notify the Property Manager Users Goods with a motivation.

(3) In the case of Property Manager approve the application, issue a letter of approval Property Manager Rental BMN.

(4) A rental agreement BMN referred to in paragraph (3) shall contain at least:

a. Data BMN who becomes the object of Rent;

b. tenant data;

c. Rent of data, among others:

1. The amount of rental rates;

2. The term of Lease;

3. Rent payment method; and

d. groups / types of infrastructure provision.

(5) The amount specified in the letter Rent Lease agreement BMN is a value based on the calculation formula rental rates.

(6) provision as referred to in paragraph (5), as long as there is a proposal submitted by the rental value Users Goods and greater value to the proposal from the calculation based on the formula rental rates, the amount specified in the letter Rent Rent BMN approval of the proposal is Users Rent magnitude of Goods.

(7) Letter of approval from the BMN Rental Property Manager null and void if the period of 1 (one) year from the set is not followed by the signing of the rental agreement.

Paragraf 5
Keputusan Sewa

Pasal 57

Paragraph 5
Decision Rent

Article 57

(1) Pengguna Barang menetapkan keputusan pelaksanaan Sewa BMN dalam rangka penyediaan infrastruktur paling lama 1 (satu) bulan terhitung sejak ditetapkannya surat persetujuan Sewa BMN oleh Pengelola Barang.

(2) Salinan keputusan pelaksanaan Sewa BMN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Pengelola Barang.

(1) Users assign Goods Rental implementation decisions within the framework of the provision of infrastructure BMN maximum of 1 (one) month after the enactment of the letter of approval by the BMN Rental Property Manager.

(2) A copy of the decision of the implementation Rent BMN referred to in paragraph (1) shall be submitted to the Property Manager.

Paragraf 6

Pembayaran Uang Sewa

Pasal 58

Ketentuan mengenai pembayaran uang Sewa BMN yang berada pada Pengelola Barang dalam rangka penyediaan infrastruktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 berlaku secara mutatis mutandis terhadap pembayaran uang Sewa BMN yang berada pada Pengguna Barang dalam rangka penyediaan infrastruktur.

Pasal 59

Ketentuan lebih lanjut mengenai penelitian administrasi, Penilaian, penandatanganan perjanjian, dan pelaksanaan Sewa BMN yang berada pada Pengguna Barang dalam rangka penyediaan infrastruktur mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Sewa BMN.

Bagian Kedua

KSP

Paragraf 1

Tahapan

Pasal 60

Tahapan pelaksanaan KSP BMN yang berada pada Pengguna Barang dalam rangka penyediaan infrastruktur meliputi:

a. permohonan;

Paragraph 6

Payment of Rent

Article 58

The provisions on payment of the rental BMN located on the Property Manager in the provision of infrastructure as referred to in Article 34 shall apply mutatis mutandis to the payment of Rent BMN Users who are on the Goods in the provision of infrastructure.

Article 59

Further provisions on administrative research, assessment, signing, and implementation of BMN Rental located on Goods Users in order to provide infrastructure refers to the provisions of the legislation in the field of Rent BMN.

Part Two

KSP

Paragraph 1

Stages

Article 60

KSP implementation phases which are in the User BMN goods in order to provide the infrastructure include:

a. petition;

b. penelitian administrasi;	b. administrative research;
c. pembentukan tim dan pelaksanaan Penilaian;	c. the establishment and implementation of the assessment team;
d. perhitungan besaran kontribusi tetap dan pembagian keuntungan;	d. calculation of the contribution is fixed and benefit sharing;
e. persetujuan;	e. approval;
f. pemilihan mitra;	f. partner selection;
g. penerbitan keputusan;	g. issuance of the decision;
h. pembayaran kontribusi tetap pertama kali;	h. first payment of regular contributions;
i. penandatanganan perjanjian;	i. signing of the agreement;
j. pelaksanaan;	j. implementation;
k. pengamanan dan pemeliharaan;	k. security and maintenance;
l. pembayaran kontribusi tetap dan pembagian keuntungan; dan	l. payment of regular contributions and benefit sharing; and
m. pengakhiran.	m. termination.
Paragraf 2	Paragraph 2
Permohonan	Petition

Pasal 61

Permohonan KSP BMN yang berada pada Pengguna Barang dalam rangka penyediaan infrastruktur diajukan oleh Pengguna Barang kepada Pengelola Barang yang sekurang-kurangnya memuat:

- a. data dan informasi mengenai:
1. latar belakang permohonan;
 2. jangka waktu KSP;
 3. peruntukan KSP, termasuk penyediaan infrastruktur yang akan dilakukan dan kelompok/jenis infrastruktur;
 4. usulan besaran kontribusi tetap dan pembagian keuntungan, termasuk besaran faktor penyesuai; dan
 5. proposal/studi kelayakan (feasibility study) proyek penyediaan infrastruktur;
- b. data BMN yang diajukan untuk dilakukan KSP, antara lain:
1. foto atau gambar BMN;

Article 61

Application KSP User BMN located on goods in order to provide infrastructure submitted by users Goods to the Property Manager who shall at least include:

- a. Data and information regarding:
1. The background of the petition;
 2. The term of KSP;
 3. The designation of KSP, including the provision of infrastructure that will be done and groups / types of infrastructure;
 4. The proposal of the contribution is fixed and the distribution of profits, including the amount of adjustment factors; and
 5. proposals / feasibility study (feasibility study) of infrastructure projects;
- b. BMN data is presented for KSP, among others:
1. photograph or image BMN;

2. kuantitas BMN;
3. nilai BMN; dan
4. data dan dokumen terkait BMN, seperti Kartu Identitas Barang (KIB), buku barang, dan/atau foto kopi dokumen/bukti kepemilikan;

c. asli surat pernyataan dari Pengguna Barang yang memuat:

1. keterangan bahwa BMN yang diajukan untuk dilakukan KSP tidak sedang digunakan dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi Kementerian/Lembaga atau KSP BMN tidak akan mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian/Lembaga; dan

2. tanggung jawab atas kebenaran rencana KSP BMN dalam rangka penyediaan infrastruktur; dan

d. surat rekomendasi kelayakan penyediaan infrastruktur dari instansi teknis terkait.

2. The quantity BMN;

3. The value of BMN; and

4. The data and documents related to BMN, such as Identity Card Item (KIB), a book of goods, and / or copies of documentation / proof of ownership;

c. Users original affidavit of goods which includes:

1. The information that BMN proposed to do KSP is not being used in the course of the duties and functions of the Ministry / Agency or KSP BMN will not interfere with the duties and functions of the Ministry / Agency; and

2. The responsibility for the correctness of the plan KSP BMN in the provision of infrastructure; and

d. letter of recommendation feasibility of infrastructure provision relevant technical agencies.

Paragraf 3

Perhitungan Kontribusi Tetap dan Pembagian Keuntungan

Pasal 62

Perhitungan kontribusi tetap dan pembagian keuntungan KSP BMN yang berada pada Pengguna Barang dalam rangka penyediaan infrastruktur dilakukan sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 dan Pasal 25.

Paragraf 4

Persetujuan KSP

Pasal 63

(1) Persetujuan atas permohonan KSP BMN dalam rangka penyediaan infrastruktur diberikan oleh Pengelola Barang berdasarkan laporan panitia pemilihan mitra dan laporan tim KSP dengan mempertimbangkan hasil Penilaian.

(2) Dalam hal Pengelola Barang tidak menyetujui permohonan KSP BMN dalam rangka penyediaan infrastruktur, Pengelola Barang memberitahukan

Paragraph 3

Fixed Contribution and Benefit Sharing

Article 62

The calculation of the contribution of fixed and profit sharing KSP User BMN residing on goods in order to provide the infrastructure is done according to the provisions referred to in Article 24 and Article 25.

Paragraph 4

Approval KSP

Article 63

(1) Approval of the application for BMN KSP in the provision of infrastructure provided by the Property Manager based partner selection committee report and the report of the KSP by considering the results of assessment.

(2) In the event that the Property Manager does not approve the request KSP BMN in the provision of infrastructure, business users Goods Goods notify

kepada Pengguna Barang disertai dengan alasannya.

(3) Pemberian persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pengelola Barang dengan menerbitkan surat persetujuan KSP yang sekurang-kurangnya memuat:

- a. BMN yang menjadi objek KSP;
- b. peruntukan KSP, termasuk kelompok/jenis penyediaan infrastruktur;
- c. nilai BMN yang menjadi objek KSP sebagai besaran nilai investasi pemerintah;
- d. minimal besaran kontribusi tetap;
- e. minimal persentase pembagian keuntungan; dan
- f. jangka waktu KSP.

(4) Surat persetujuan KSP dari Pengelola Barang batal demi hukum apabila dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak ditetapkan tidak ditindaklanjuti dengan penandatanganan perjanjian KSP BMN dalam rangka penyediaan infrastruktur.

Paragraf 5
Keputusan KSP

Pasal 64

(1) Pengguna Barang menetapkan keputusan pelaksanaan KSP BMN dalam rangka penyediaan infrastruktur paling lama 1 (satu) bulan sejak ditetapkannya surat persetujuan KSP oleh Pengelola Barang.

(2) Salinan keputusan pelaksanaan KSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Pengelola Barang.

Pasal 65

Ketentuan lebih lanjut mengenai penelitian administrasi, pembentukan tim dan pelaksanaan Penilaian, pemilihan mitra, pembayaran kontribusi tetap dan pembagian keuntungan, penandatanganan perjanjian, dan pelaksanaan KSP BMN dalam rangka penyediaan infrastruktur mengacu pada pengaturan mengenai KSP BMN sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan BMN.

accompanied by reasons.

(3) Approval as referred to in paragraph (1) shall be conducted by the Property Manager by issuing a letter of approval KSP that at least contain:

- a. BMN is the object KSP;
- b. KSP designation, including groups / types of infrastructure;
- c. BMN value which becomes the object of KSP as the magnitude of the value of public investment;
- d. minimum contribution is fixed;
- e. minimum percentage of profit sharing; and
- f. KSP time period.

(4) Letter of approval KSP Property Manager null and void if the period of 1 (one) year from the set is not followed by the signing of KSP BMN in the provision of infrastructure.

Paragraph 5
KSP decision

Article 64

(1) Users Goods set KSP BMN implementation decisions within the framework of the provision of infrastructure not later than 1 (one) month from the enactment of the approval letter KSP by the Property Manager.

(2) A copy of the decision of the implementation of KSP as referred to in paragraph (1) shall be submitted to the Property Manager.

Article 65

Further provisions on administrative research, team building and implementation of assessment, selection of partners, payment of fixed contribution and benefit-sharing, signing and implementation of BMN KSP in the provision of infrastructure refers to the arrangement of the KSP BMN as stipulated in the provisions of the legislation in the field of SOA management.

Bagian Ketiga

Part Three

KSPI

KSPI

Paragraf 1

Paragraph 1

Tahapan

Stages

Pasal 66

Article 66

Tahapan pelaksanaan KSPI BMN yang berada pada Pengguna Barang meliputi:

KSPI implementation phases which are in the User BMN Goods include:

- a. permohonan;
- b. penelitian administrasi;
- c. pembentukan tim dan Penilaian;
- d. perhitungan besaran penerimaan negara dari KSPI berupa pembagian kelebihan keuntungan;
- e. persetujuan;
- f. penyerahan BMN dari Pengelola Barang kepada Penanggung Jawab Pemanfaatan BMN;
- g. penerbitan keputusan;
- h. pemilihan mitra;
- i. penandatanganan perjanjian;
- j. pelaksanaan;
- k. pengamanan dan pemeliharaan;
- l. pembayaran bagian atas kelebihan keuntungan (clawback), jika ada; dan
- m. pengakhiran.

- a. petition;
- b. administrative research;
- c. team building and assessment;
- d. calculated the amount of state revenue sharing KSPI form of excess profits;
- e. approval;
- f. BMN delivery of business goods to the Responsible Use of BMN;
- g. issuance of the decision;
- h. partner selection;
- i. signing of the agreement;
- j. implementation;
- k. security and maintenance;
- l. part payment for the excess profits (clawback), if any; and
- m. termination.

Paragraf 2

Paragraph 2

Permohonan

Petition

Pasal 67

Article 67

(1) KSPI atas BMN yang berada pada Pengguna Barang dilakukan berdasarkan permohonan secara tertulis dari Pengguna Barang kepada Pengelola Barang.

(1) KSPI on BMN who are in the User Goods carried by a written application to the business of the User Goods Goods.

(2) Dalam hal Proyek Kerja Sama melingkupi BMN pada beberapa Pengguna Barang, maka permohonan pelaksanaan KSPI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Pengguna Barang yang juga bertindak selaku PJPK.

(3) Dalam hal PJPK adalah Kepala Daerah, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), maka permohonan KSPI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Pengguna Barang yang memiliki tugas dan fungsi pada bidang infrastruktur yang akan dikerjasamakan.

(4) Dalam hal Proyek Kerja Sama melingkupi BMN pada beberapa Pengguna Barang yang bukan merupakan PJPK, maka permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh koordinator Pengguna Barang yang ditunjuk/ditetapkan berdasarkan kesepakatan para Pengguna Barang.

(2) In the case of Cooperation Project covers BMN on some users Goods, the application execution KSPI referred to in paragraph (1) shall be submitted by the User Items also act as PJPK.

(3) In the case PJPK is the Regional Head of State Owned Enterprises (SOEs), or regional-owned enterprises (enterprises), then KSPI application referred to in paragraph (1) shall be submitted by the User goods have duties and functions in the field of infrastructure shall be established.

(4) In the case of the Cooperation Project covers BMN on some items that are not Users PJPK, the application referred to in paragraph (1) shall be submitted by the designated coordinator Goods Users / User defined by mutual agreement of the Goods.

Pasal 68

(1) Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 sekurang-kurangnya memuat:

a. data dan informasi mengenai:

1. latar belakang permohonan KSPI;
2. BMN yang diajukan untuk dilakukan KSPI, antara lain jenis, nilai, kuantitas dan lokasi BMN;
3. rencana peruntukan KSPI;
4. jangka waktu KSPI; dan
5. estimasi besaran pembagian kelebihan keuntungan (clawback);

b. proposal/pras studi kelayakan (pra feasibility study) Proyek Kerja Sama;

c. informasi mengenai PJPK yang akan menjadi Penanggung Jawab Pemanfaatan BMN, termasuk dasar penetapan/penunjukannya;

d. asli surat pernyataan kesediaan menjadi Penanggung Jawab Pemanfaatan BMN dari PJPK;

e. surat rekomendasi kelayakan Proyek Kerja Sama dari Kementerian/Lembaga yang membidangi perencanaan pembangunan nasional; dan

f. asli surat pernyataan dari Pengguna Barang yang memuat:

1. keterangan bahwa BMN yang diajukan untuk

Article 68

(1) The application referred to in Article 67 shall contain at least:

a. Data and information regarding:

1. background KSPI petition;
2. BMN KSPI proposed to do, among other types, value, quantity and location of BMN;
3. KSPI use plan;
4. KSPI time period; and
5. The estimate of the amount of the excess profit sharing (clawback);

b. proposal / pre-feasibility study (pre-feasibility study) Project Cooperation;

c. PJPK information will be Responsible Use of BMN, including the basis for setting / appointment;

d. The original affidavit willingness to be Responsible Use of BMN of PJPK;

e. Project feasibility recommendation letter Cooperation of Ministry / Agency in charge of the national development planning; and

f. Users original affidavit of goods which includes:

1. The information that BMN proposed to do KSPI

dilakukan KSPI tidak sedang digunakan dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi Kementerian/Lembaga atau KSPI tidak akan mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian/Lembaga; dan

2. tanggung jawab atas kebenaran rencana pelaksanaan KSPI.

(2) Surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d sekurang-kurangnya memuat:

a. data dan informasi mengenai Penanggung Jawab Pemanfaatan BMN;

b. dasar penunjukan/penetapan;

c. BMN yang akan dimanfaatkan dalam rangka KSPI;

d. kesediaan dan kesanggupan untuk menjadi Penanggung Jawab Pemanfaatan BMN; dan

e. kesediaan melaksanakan KSPI sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Dalam hal pelaksanaan KSPI berada pada beberapa Pengguna Barang, permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga memuat:

a. permohonan alih status Penggunaan atas BMN yang akan dilakukan KSPI dari Pengguna Barang lain kepada Pengguna Barang berdasarkan kesediaan dari Pengguna Barang lain;

b. data dan informasi mengenai:

1. daftar Pengguna Barang, dalam hal BMN berada pada beberapa Pengguna Barang;

2. koordinator Pengguna Barang, dalam hal BMN berada pada beberapa Pengguna Barang dan ditunjuk koordinator Pengguna Barang, termasuk dasar penunjukan/penetapannya;

c. surat pernyataan dari Pengguna Barang mengenai kesediaan dan kesanggupan Pengguna Barang untuk menerima pengalihan status dan memelihara BMN yang akan menjadi objek KSPI dari Pengguna Barang lain;

d. surat pernyataan dari Pengguna Barang lainnya mengenai kesediaan untuk mengalihkan status Penggunaan BMN kepada Pengguna Barang dalam rangka pelaksanaan KSPI.

not being used in the course of the duties and functions of the Ministry / Agency or KSPI will not interfere with the duties and functions of the Ministry / Agency; and

2. The responsibility for the correctness of the implementation plan KSPI.

(2) A statement referred to in paragraph (1) letter d shall at least contain:

a. data and information on the Responsible Use of BMN;

b. basic designation / determination;

c. BMN which will be utilized in order KSPI;

d. willingness and ability to be Responsible Use of BMN; and

e. willingness to implement KSPI accordance with the provisions of the legislation.

(3) In terms of implementation are in some User KSPI Goods, the application referred to in paragraph (1) also includes:

a. The use of status petition on BMN will be KSPI of other items to the user Users goods based on the willingness of users of other goods;

b. Data and information regarding:

1. Users list items, in terms of BMN are in some users Goods;

2. User coordinator goods, in terms of BMN are on some goods and appointed coordinator Users Users goods, including basic designation / establishment;

c. Users waiver of Goods on the willingness and ability Users Goods to divert status and maintain BMN which will be the object of a user KSPI other goods;

d. Users waiver of other items on the willingness to switch the status of use of BMN to Users goods within the framework of the implementation of KSPI.

Pasal 69

Dalam hal permohonan KSPI melingkupi BMN

Article 69

In case the application covers BMN KSPI on some

pada beberapa Pengguna Barang, Pengelola Barang menginformasikan rencana pelaksanaan pengalihan status Penggunaan BMN kepada Pengguna Barang lain berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68.

Pasal 70

(1) Pengguna Barang dapat membentuk tim guna menyiapkan dokumen permohonan KSPI.

(2) Dalam hal Pengguna Barang membentuk tim untuk menyiapkan dokumen permohonan KSPI sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pengguna Barang menyertakan hasil/laporan tim dalam permohonan KSPI.

Paragraf 3

Pembentukan Tim dan Penilaian

Pasal 71

Dalam hal berdasarkan hasil penelitian administrasi, BMN dapat dilakukan KSPI, Pengelola Barang:

- a. membentuk tim KSPI; dan
- b. menugaskan Penilai untuk melakukan Penilaian BMN yang akan dilakukan KSPI guna mengetahui nilai wajar atas BMN bersangkutan.

Pasal 72

(1) Anggota tim KSPI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 huruf a berjumlah ganjil dan beranggotakan perwakilan dari:

- a. Pengelola Barang;
- b. instansi teknis;
- c. Pengguna Barang;
- d. Pengguna Barang lain, dalam hal BMN berada pada beberapa Pengguna Barang;
- e. koordinator Pengguna Barang, dalam hal BMN berada pada beberapa Pengguna Barang dan ditunjuk/ditetapkan koordinator Pengguna Barang;
- f. PJPK yang menjadi Penanggung Jawab

users Goods, Property Manager informing an implementation plan to the status of use of BMN to users other items based on the application referred to in Article 68.

Article 70

(1) Goods Users can form a team to prepare the application documents KSPI.

(2) In the case of Goods Users formed a team to prepare KSPI application documents referred to in paragraph (1), User Goods include the results / reports in the petition KSPI team.

Paragraph 3

Team Building and Assessment

Article 71

In the case based on the results of research administration, BMN can be KSPI, Property Manager:

- a. form a team KSPI; and
- b. Appraisers commissioned to undertake assessment to be carried KSPI BMN to determine the fair value of BMN concerned.

Article 72

(1) Members of the team KSPI as referred to in Article 71 paragraph a numbered odd and consists of representatives from:

- a. Property Manager;
- b. technical agencies;
- c. Users Goods;
- d. Users of other goods, in terms of BMN are in some users Goods;
- e. Users coordinator goods, in terms of BMN are in some users Goods and appointed / designated coordinator Users Goods;
- f. PJPK who became Responsible Use of BMN; and

Pemanfaatan BMN; dan

g. unit di Kementerian Keuangan yang menangani dukungan dan jaminan dalam Proyek Kerja Sama.

(2) Dalam hal dipandang perlu, tim KSPI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengikutsertakan perwakilan dari unit di Kementerian Keuangan yang menangani hukum BMN.

(3) Tugas tim KSPI sekurang-kurangnya meliputi:

a. melakukan kajian atas BMN yang diusulkan menjadi objek KSPI;

b. melakukan kajian atas besaran penerimaan negara dari KSPI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) huruf b; dan

c. melaksanakan kegiatan lain yang ditugaskan oleh Pengelola Barang.

(4) Segala biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas tim KSPI dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

g. unit in the Ministry of Finance which handles the support and assurance in Cooperation Project.

(2) If deemed necessary, the team KSPI referred to in paragraph (1) may include representatives from the unit in the Ministry of Finance which handles law BMN.

(3) The task team KSPI at least include:

a. reviewing the proposed BMN KSPI into objects;

b. reviewing the amount of revenues from KSPI as referred to in Article 26 paragraph (1) letter b; and

c. carry out other activities assigned by the Property Manager.

(4) All costs needed in the implementation of KSPI team duty imposed on the State Budget (Budget).

Pasal 73

Sebagai bagian dari pelaksanaan tugas tim KSPI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (3), tim KSPI dapat meminta masukan kepada Penilai.

Article 73

As part of the implementation of the task team KSPI referred to in Article 72 paragraph (3), KSPI team can ask for input to the Assessor.

Paragraf 4

Persetujuan

Paragraph 4

Approval

Pasal 74

(1) Pengelola Barang menerbitkan persetujuan KSPI dalam hal permohonan KSPI dianggap layak, dengan mempertimbangkan hasil pelaksanaan tugas tim KSPI.

(2) Persetujuan KSPI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memuat:

a. data dan informasi BMN yang menjadi objek KSPI;

b. peruntukan KSPI, termasuk kelompok/jenis infrastruktur;

c. besaran pembagian kelebihan keuntungan

Article 74

(1) Property Manager publishes KSPI approval in case the application KSPI appropriate, taking into account the results of task execution KSPI team.

(2) Approval KSPI referred to in paragraph (1) shall contain at least:

a. Data and information is the object KSPI BMN;

b. KSPI designation, including groups / types of infrastructure;

c. the amount of the excess profit sharing

(clawback);

d. jangka waktu Pemanfaatan BMN untuk KSPI; dan

e. Penanggung Jawab Pemanfaatan BMN.

(3) Dalam hal permohonan KSPI dianggap tidak layak, Pengelola Barang memberitahukan kepada Pengguna Barang beserta alasannya.

(4) Dalam hal pelaksanaan KSPI melingkupi BMN pada beberapa Pengguna Barang, Pengelola Barang juga menerbitkan surat persetujuan pengalihan status Penggunaan BMN dari Pengguna Barang lain kepada Pengguna Barang.

(5) Persetujuan pengalihan status Penggunaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada Pengguna Barang dan Pengguna Barang lain.

(6) Berdasarkan persetujuan pengalihan status Penggunaan, Pengguna Barang lain menyerahkan BMN kepada Pengguna Barang dengan Berita Acara Serah Terima yang ditandatangani oleh Pengguna Barang dan Pengguna Barang lain.

(7) Pengguna Barang melaporkan hasil pelaksanaan serah terima sebagaimana dimaksud pada ayat (6) kepada Pengelola Barang.

(8) Berdasarkan laporan Pengguna Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (7), Pengelola Barang menetapkan status Penggunaan BMN kepada Pengguna Barang.

(clawback);

d. Utilization of BMN period for KSPI; and

e. Responsible Use of BMN.

(3) In case the application is deemed unfit KSPI, Property Manager User notify Goods and why.

(4) In the case of the implementation of SOA in a few covers KSPI Users Goods, Property Manager also issued a letter of approval to the status of the User's use of BMN Other items to Users Goods.

(5) Approval of transfer of usage status as referred to in paragraph (4) shall be submitted to Users Users Goods and other goods.

(6) Based on the approval of the transfer of the status of Use, the User's other items handed over to the User BMN goods with the handover of which is signed by the Users and Users Miscellaneous Goods.

(7) Goods Users report the results of the implementation of the handover as referred to in paragraph (6) to the Property Manager.

(8) Based on user reports goods referred to in paragraph (7), Property Manager to determine the status of use of BMN Users Goods.

Paragraf 5

Penerbitan Keputusan

Pasal 75

(1) Pengguna Barang menetapkan keputusan pelaksanaan KSPI BMN dalam rangka penyediaan infrastruktur paling lama 3 (tiga) bulan sejak ditetapkannya persetujuan KSPI oleh Pengelola Barang.

(2) Keputusan KSPI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memuat:

a. data dan informasi BMN yang menjadi objek KSPI;

b. peruntukan KSPI;

c. besaran pembagian kelebihan keuntungan

Paragraph 5

Issuance of Decision

Article 75

(1) Users Goods set KSPI BMN implementation decisions within the framework of the provision of infrastructure not later than 3 (three) months after the issuance KSPI approval by the Property Manager.

(2) The decision KSPI referred to in paragraph (1) shall contain at least:

a. Data and information is the object KSPI BMN;

b. KSPI designation;

c. the amount of the excess profit sharing

(clawback);

d. jangka waktu Pemanfaatan BMN untuk KSPI; dan

e. Penanggung Jawab Pemanfaatan BMN.

(3) Salinan keputusan pelaksanaan KSPI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Pengelola Barang dan Penanggung Jawab Pemanfaatan BMN.

Pasal 76

Ketentuan mengenai pelaksanaan KSPI BMN yang berada pada Pengelola Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 sampai dengan Pasal 52 berlaku secara mutatis mutandis terhadap pelaksanaan KSPI BMN yang berada pada Pengguna Barang.

BAB IX

PERJANJIAN

Pasal 77

(1) Perjanjian Pemanfaatan BMN dalam rangka penyediaan infrastruktur dalam bentuk Sewa dan KSP ditandatangani oleh mitra/penyewa dan:

a. Pengelola Barang, untuk BMN yang berada pada Pengelola Barang;

b. Pengguna Barang, untuk BMN yang berada pada Pengguna Barang.

(2) Perjanjian Pemanfaatan BMN dalam rangka penyediaan infrastruktur dalam bentuk KSPI ditandatangani oleh mitra KSPI dan:

a. Penanggung Jawab Pemanfaatan BMN, untuk BMN yang berada pada:

1. Pengelola Barang;

2. Pengguna Barang, dalam hal Pengguna Barang bukan merupakan Penanggung Jawab Pemanfaatan BMN;

b. Pengguna Barang, untuk BMN yang berada pada Pengguna Barang, dalam hal Pengguna Barang merupakan Penanggung Jawab Pemanfaatan BMN.

(3) Penandatanganan perjanjian Pemanfaatan BMN

(clawback);

d. Utilization of BMN period for KSPI; and

e. Responsible Use of BMN.

(3) A copy of the decision of the implementation KSPI referred to in paragraph (1) shall be submitted to the Property Manager and Responsible Use of BMN.

Article 76

Provisions concerning the BMN KSPI Goods that are on business as referred to in Article 42 through Article 52 shall apply mutatis mutandis to the implementation of BMN KSPI Users who are on the Goods.

CHAPTER IX

AGREEMENT

Article 77

(1) Utilization Agreement BMN in the provision of infrastructure in the form of rental and KSP signed by partners / tenant and:

a. Property Manager, for BMN located on the Property Manager;

b. Goods users, for BMN Users who are on Goods.

(2) Utilization Agreement BMN in the provision of infrastructure in the form KSPI KSPI and signed by the partners:

a. Responsible Use of BMN, for BMN are located at:

1. Property Manager;

2. Users of Goods, in the case of Goods Users are not Responsible Use of BMN;

b. Goods users, for BMN Users who are on Goods, in the case of Goods Users are Responsible Use of BMN.

(3) Utilization of signing the agreement in order to

dalam rangka penyediaan infrastruktur dilakukan paling lama:

a. 6 (enam) bulan, untuk Sewa BMN dalam rangka penyediaan infrastruktur, terhitung sejak berlakunya:

1. surat persetujuan Sewa, untuk BMN yang berada pada Pengelola Barang;

2. Keputusan Sewa, untuk BMN yang berada pada Pengguna Barang;

b. 1 (satu) tahun, untuk KSP BMN dalam rangka penyediaan infrastruktur, terhitung sejak berlakunya keputusan KSP;

c. 2 (dua) tahun, untuk KSPI BMN, terhitung sejak berlakunya keputusan KSPI.

(4) Dalam hal jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sudah terlewati dan perjanjian belum ditandatangani, persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a angka 1 atau keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a angka 2, huruf b, dan huruf c batal demi hukum.

(5) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), sepanjang lewat waktu tidak disebabkan oleh hal yang dilakukan oleh mitra Pemanfaatan BMN, penandatanganan perjanjian Pemanfaatan BMN dalam rangka penyediaan infrastruktur dalam bentuk KSPI dapat dilakukan paling lama 3 (tiga) tahun terhitung sejak berlakunya keputusan KSPI.

Pasal 78

(1) Perjanjian Pemanfaatan BMN dalam rangka penyediaan infrastruktur sekurang-kurangnya memuat:

a. dasar perjanjian;

b. identitas para pihak yang terikat dalam perjanjian;

c. BMN yang menjadi objek Pemanfaatan;

d. hasil Pemanfaatan, jika ada;

e. peruntukan Pemanfaatan;

f. hak dan kewajiban para pihak yang terikat dalam perjanjian;

g. jangka waktu Pemanfaatan;

h. besaran penerimaan serta mekanisme

provide infrastructure BMN conducted at the latest:

a. 6 (six) months, for Rent BMN in the provision of infrastructure, as from the entry into force:

1. Rent approval letter, for BMN Goods that are on business;

2. Decisions Rent, for BMN Users who are on Goods;

b. 1 (one) year, to KSP BMN in the provision of infrastructure, since the entry into force of the decision KSP;

c. 2 (two) years, for KSPI BMN, since the entry into force of the decision KSPI.

(4) If the period referred to in paragraph (3) has elapsed and the agreement has not been signed, the approval referred to in paragraph (3) letter a number 1 or decision referred to in paragraph (3) letter a number 2, letter b, and c is null and void.

(5) Excluded from the provisions referred to in paragraph (4), all through the time is not caused by anything done by BMN Utilization partners, signing agreements BMN Utilization in the provision of infrastructure in the form of KSPI can be a maximum of three (3) years from the date enactment KSPI decision.

Article 78

(1) Utilization Agreement BMN infrastructure in order to provide at least the following:

a. basic agreement;

b. the identity of the parties who are bound in the agreement;

c. BMN who becomes the object of utilization;

d. Utilization of the results, if any;

e. Utilization designation;

f. the rights and obligations of the parties are bound by the agreement;

g. Utilization time period;

h. amount of receipts and payment mechanisms;

pembayarannya;

- i. ketentuan mengenai berakhirnya Pemanfaatan;
- j. sanksi; dan
- k. penyelesaian perselisihan.

(2) Perjanjian Pemanfaatan BMN dalam rangka penyediaan infrastruktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam bentuk Akta Notariil.

(3) Penandatanganan perjanjian Pemanfaatan BMN dalam rangka penyediaan infrastruktur dilakukan setelah mitra Pemanfaatan BMN menyampaikan kepada Pengelola Barang/ Pengguna Barang dokumen berupa bukti setor:

a. pembayaran uang Sewa dalam hal dibayar sekaligus di muka atau pembayaran uang Sewa pertama dalam hal dibayar secara bertahap, untuk Sewa; atau

b. pembayaran kontribusi tetap pertama, untuk KSP.

(4) Bukti setor sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan salah satu dokumen pada lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari perjanjian Pemanfaatan BMN dalam rangka penyediaan infrastruktur.

- i. provisions regarding termination Utilization;
- j. sanctions; and
- k. dispute resolution.

(2) Utilization Agreement BMN in the provision of infrastructure as referred to in paragraph (1) shall be in the form of notarial deed.

(3) Utilization of signing the agreement in order to provide infrastructure BMN done after BMN Utilization partners deliver to the Property Manager / User Goods receipt of the following documents:

a. Rental payments in the event is paid in advance or first rental payment in paid gradually, for Rent; or

b. The first payment of regular contributions, to KSP.

(4) Evidence of deposit referred to in subsection (3) is one of the documents in the annex which is an integral part of the agreement BMN Utilization in the provision of infrastructure.

BAB X

PENGAMANAN DAN PEMELIHARAAN

Pasal 79

(1) Mitra Pemanfaatan BMN dalam rangka penyediaan infrastruktur wajib melakukan pengamanan dan pemeliharaan atas BMN objek Pemanfaatan.

(2) Mitra Pemanfaatan BMN dalam rangka penyediaan infrastruktur wajib melakukan pengamanan dan pemeliharaan atas barang hasil Pemanfaatan BMN berdasarkan perjanjian.

(3) Pengamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditujukan untuk mencegah terjadinya penurunan fungsi dan hilangnya BMN objek Pemanfaatan dan hasil Pemanfaatan BMN dalam rangka penyediaan infrastruktur.

(4) Pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditujukan untuk menjaga kondisi dan memperbaiki BMN objek Pemanfaatan dan hasil

CHAPTER X

SECURITY AND MAINTENANCE

Article 79

(1) Utilization of BMN Partners in order to provide security and infrastructure required to perform maintenance on the object BMN Utilization.

(2) Utilization of BMN Partners in order to provide security and infrastructure required to perform maintenance on BMN Utilization goods under the agreement.

(3) Security referred to in paragraph (1) and paragraph (2) is intended to prevent functional decline and disappearance of objects BMN BMN Utilization Utilization and results in the provision of infrastructure.

(4) Maintenance referred to in paragraph (1) and paragraph (2) is intended to maintain and improve the condition of the object BMN BMN Utilization

Pemanfaatan BMN dalam rangka penyediaan infrastruktur agar selalu dalam keadaan baik dan siap untuk digunakan secara berdaya guna dan berhasil guna.

(5) Dalam hal BMN yang dimanfaatkan hilang selama pelaksanaan Pemanfaatan akibat kesalahan atau kelalaian mitra Pemanfaatan BMN dalam pengamanan objek Pemanfaatan BMN, mitra Pemanfaatan BMN wajib mengganti objek Pemanfaatan dan hasil Pemanfaatan BMN dengan barang yang sama atau barang yang sejenis dan setara.

(6) Perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan/atau penggantian sebagaimana dimaksud pada ayat (5) harus sudah selesai dilaksanakan paling lambat pada saat berakhirnya jangka waktu Pemanfaatan.

(7) Seluruh biaya pengamanan dan pemeliharaan atas BMN objek Pemanfaatan dan barang hasil Pemanfaatan BMN sepenuhnya menjadi beban mitra Pemanfaatan BMN.

Utilization and results in the provision of infrastructure to keep it in good condition and ready to be used as efficient and effective.

(5) In the event that utilized BMN lost during execution due to errors or omissions Utilization Utilization partners in securing the object Utilization BMN BMN, BMN Utilization partners are obliged to remove objects BMN Utilization Utilization and outcomes with the same goods or similar goods and equal.

(6) Repair referred to in paragraph (4) and / or replacement as referred to in subsection (5) must be completed no later than the expiration of a period of utilization.

(7) The entire cost of security and maintenance of the object BMN Utilization Utilization and goods shall be wholly borne BMN BMN Utilization partners.

Pasal 80

(1) Pengguna Barang wajib melakukan pengamanan dan pemeliharaan atas BMN yang berada pada Pengguna Barang yang menjadi objek Pemanfaatan BMN dalam rangka penyediaan infrastruktur, sepanjang BMN bersangkutan masih digunakan oleh Pengguna Barang untuk menyelenggarakan tugas dan fungsi pemerintahan.

(2) Penanggung Jawab Pemanfaatan BMN wajib melakukan pengamanan dan pemeliharaan atas BMN yang berada pada Pengelola Barang yang menjadi objek KSPI, sepanjang BMN bersangkutan mendukung penyelenggaraan tugas dan fungsi Penanggung Jawab Pemanfaatan BMN.

BAB XI

PENATAUSAHAAN

Pasal 81

(1) Pengelola Barang melakukan penatausahaan atas pelaksanaan Pemanfaatan BMN yang berada pada Pengelola Barang dalam rangka penyediaan infrastruktur.

(2) Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang

Article 80

(1) Users of Goods shall conduct safety and maintenance on BMN which is at the User's utilization of goods which is the object of BMN in the provision of infrastructure, along BMN concerned is still used by the User Items to organize tasks and functions of government.

(2) Responsible Use of BMN are required to conduct safety and maintenance on BMN who are on business KSPI Goods which is the object, along BMN concerned supporting the implementation of tasks and functions of the Responsible Use of BMN.

CHAPTER XI

ADMINISTRATION

Article 81

(1) Property Manager shall administer for the implementation of BMN Utilization located on the Property Manager in the provision of infrastructure.

(2) Goods Users / User Authority on the

melakukan penatausahaan atas pelaksanaan Pemanfaatan BMN yang berada pada Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang dalam rangka penyediaan infrastruktur sesuai jenjang kewenangan.

Pasal 82

(1) Pengguna Barang menyampaikan laporan tindak lanjut persetujuan Pemanfaatan BMN dalam rangka penyediaan infrastruktur kepada Pengelola Barang dengan dilampiri dokumen pendukungnya.

(2) Dalam hal tidak dilakukan penandatanganan perjanjian Penandatanganan BMN dalam rangka penyediaan infrastruktur hingga batas waktu yang ditentukan, Pengguna Barang menyampaikan kepada Pengelola Barang bahwa Pemanfaatan BMN tidak dilaksanakan beserta alasannya.

(3) Pengguna Barang menyampaikan laporan perkembangan pelaksanaan Pemanfaatan BMN dalam rangka penyediaan infrastruktur kepada Pengelola Barang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan BMN.

(4) Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang mengungkapkan informasi mengenai objek Pemanfaatan BMN dalam rangka penyediaan infrastruktur ke dalam Laporan Barang Pengguna/Kuasa Pengguna sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 83

(1) Penanggung Jawab Pemanfaatan BMN menyampaikan laporan tindak lanjut keputusan KSPI BMN beserta dokumen pendukungnya kepada:

a. Pengelola Barang, atas KSPI BMN yang berada pada Pengelola Barang; atau

b. Pengguna Barang, atas KSPI BMN yang berada pada Pengguna Barang.

(2) Penanggung Jawab Pemanfaatan BMN menyampaikan laporan perkembangan pelaksanaan KSPI kepada:

a. Pengelola Barang, atas KSPI BMN yang berada pada Pengelola Barang; atau

b. Pengguna Barang, atas KSPI BMN yang berada pada Pengguna Barang.

implementation of the Goods shall administer Utilization User BMN located on Goods / Goods User Authority in order to provide the appropriate level of authority infrastructure.

Article 82

(1) Users Goods submit a follow-up report Utilization approval BMN in the provision of infrastructure to the Property Manager with attached supporting documents.

(2) In the absence of the signing of the agreement signing of BMN in the provision of infrastructure by the specified deadline, the User Goods Goods delivered to the business that the utilization of BMN not implemented and why.

(3) Users Goods Utilization reporting progress on implementation of SOA in the provision of infrastructure to the Property Manager in accordance with the provisions of the legislation in the field of SOA management.

(4) Users of Goods / Goods User Authority to disclose information about the object Utilization of BMN in the provision of infrastructure in Goods Reports User / User Authority in accordance with its authority.

Article 83

(1) Responsible Use of BMN submit a follow-up report and its decision KSPI BMN supporting documents to:

a. Property Manager, on KSPI BMN located on the Property Manager; or

b. Users Goods, on KSPI BMN located on Goods Users.

(2) Responsible Use of BMN to report progress on implementation KSPI to:

a. Property Manager, on KSPI BMN located on the Property Manager; or

b. Users Goods, on KSPI BMN located on Goods Users.

Pasal 84

(1) Mitra Pemanfaatan BMN melaporkan secara tertulis penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak atas pelaksanaan Pemanfaatan BMN dalam rangka penyediaan infrastruktur sesuai perjanjian dengan dilampiri bukti penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak kepada:

a. Pengelola Barang, untuk BMN yang berada pada Pengelola Barang; atau

b. Pengguna Barang, untuk BMN yang berada pada Pengguna Barang.

(2) Bukti penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan dokumen sumber pelaksanaan penatausahaan Pemanfaatan BMN.

Article 84

(1) Partners BMN Utilization report in writing depositing tax state revenue for the implementation of SOA utilization in the provision of infrastructure in accordance with the attached evidence of the deposit agreement Non Tax Revenue to:

a. Property Manager, for BMN located on the Property Manager; or

b. Goods users, for BMN Users who are on Goods.

(2) Evidence of Non-Tax Revenues deposit referred to in paragraph (1) is an implementation of the source document Utilization BMN administration.

BAB XII

PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 85

(1) Pengelola Barang melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan Pemanfaatan BMN yang berada di Pengelola Barang dalam rangka penyediaan infrastruktur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Pengguna Barang melakukan pengawasan dan pengendalian secara berkala terhadap pelaksanaan Pemanfaatan BMN yang berada di Pengguna Barang dalam rangka penyediaan infrastruktur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Penanggung Jawab Pemanfaatan BMN melakukan monitoring atas pelaksanaan KSPI BMN dalam rangka penyediaan infrastruktur.

(4) Penanggung Jawab Pemanfaatan BMN memberikan rekomendasi penerapan sanksi dan denda terhadap mitra KSPI berdasarkan hasil monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada:

a. Pengelola Barang, untuk BMN yang berada pada Pengelola Barang; atau

b. Pengguna Barang, untuk BMN yang berada pada Pengguna Barang.

(5) Pengelola Barang berwenang melakukan pemantauan dan investigasi atas pelaksanaan

CHAPTER XII

MONITORING AND CONTROL

Article 85

(1) Property Manager to supervise and control the implementation of BMN Utilization residing in the Property Manager in the provision of infrastructure in accordance with the provisions of the legislation.

(2) Users Goods conduct regular supervision and control of the implementation of utilization are in the User BMN Goods in the provision of infrastructure in accordance with the provisions of the legislation.

(3) Responsible Use of BMN KSPI monitoring of the implementation of SOA in the provision of infrastructure.

(4) Responsible Use of BMN provide recommendations to the imposition of sanctions and fines KSPI partners based on the results of the monitoring referred to in paragraph (3) to:

a. Property Manager, for BMN located on the Property Manager; or

b. Goods users, for BMN Users who are on Goods.

(5) Property Manager is authorized to conduct an investigation into the implementation of the

pemanfaatan BMN dalam rangka penyediaan infrastruktur, dalam rangka penertiban pemanfaatan BMN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 86

(1) Pengelola Barang dapat meminta auditor independen/aparat pengawasan intern pemerintah untuk melakukan audit tindak lanjut atas hasil pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 ayat (1).

(2) Pengguna Barang dapat meminta auditor independen/aparat pengawasan intern pemerintah untuk melakukan audit tindak lanjut atas hasil pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 ayat (2).

(3) Hasil audit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disampaikan oleh auditor independen/aparat pengawasan intern pemerintah untuk ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

a. Pengelola Barang, untuk BMN yang berada pada Pengelola Barang; atau

b. Pengguna Barang, untuk BMN yang berada pada Pengguna Barang.

BAB XIII

PENGAKHIRAN PEMANFAATAN BMN

DALAM RANGKA PENYEDIAAN INFRASTRUKTUR

Pasal 87

(1) Pemanfaatan BMN dalam rangka penyediaan infrastruktur berakhir dalam hal:

a. berakhirnya jangka waktu Pemanfaatan BMN dalam rangka penyediaan infrastruktur;

b. pengakhiran perjanjian Pemanfaatan BMN dalam rangka penyediaan infrastruktur secara sepihak oleh Pengelola Barang dan/atau Pengguna Barang;

c. berakhirnya perjanjian Pemanfaatan BMN dalam rangka penyediaan infrastruktur; atau

d. ketentuan lain sesuai dengan ketentuan peraturan

monitoring and the use of SOA in the provision of infrastructure, in order to control the use of SOA in accordance with the provisions of the legislation.

Article 86

(1) Property Manager may request an independent auditor / internal control apparatus of government to conduct an audit follow up on the results of monitoring and control referred to in Article 85 paragraph (1).

(2) Goods Users can request an independent auditor / internal control apparatus of government to conduct an audit follow up on the results of monitoring and control referred to in Article 85 paragraph (2).

(3) The results of the audit referred to in paragraph (1) and paragraph (2) shall be submitted by an independent auditor / internal control apparatus of government to follow up in accordance with the provisions of the legislation.

a. Property Manager, for BMN located on the Property Manager; or

b. Goods users, for BMN Users who are on Goods.

CHAPTER XIII

TERMINATION OF USE BMN

PROVISION FOR INFRASTRUCTURE

Article 87

(1) The use of SOA in order to end up in terms of infrastructure provision:

a. expiration of the period of BMN utilization in order to provide infrastructure;

b. Utilization of BMN terminations in the provision of infrastructure unilaterally by the Property Manager and / or users of Goods;

c. BMN Utilization agreement ends in the provision of infrastructure; or

d. Other provisions in accordance with the

perundang-undangan.

(2) Pengakhiran secara sepihak oleh Pengelola Barang dan/atau Pengguna Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dapat dilakukan dalam hal mitra Pemanfaatan BMN:

a. tidak membayar uang Sewa selama 2 (dua) tahun berturut-turut, untuk Pemanfaatan BMN dalam bentuk Sewa BMN dalam rangka penyediaan infrastruktur, dalam hal pembayaran uang Sewa dilakukan secara bertahap;

b. tidak membayar kontribusi tetap dan pembagian keuntungan selama 3 (tiga) tahun berturut-turut, untuk Pemanfaatan BMN dalam bentuk KSP BMN dalam rangka penyediaan infrastruktur;

c. tidak membayar pembagian kelebihan keuntungan dari yang ditentukan pada saat perjanjian dimulai (clawback), untuk Pemanfaatan BMN dalam bentuk KSPI; atau

d. tidak memenuhi kewajiban selain dari sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b atau huruf c sebagaimana tertuang dalam perjanjian.

(3) Pengakhiran Pemanfaatan BMN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan oleh Pengelola Barang dan/atau Pengguna Barang secara tertulis tanpa melalui pengadilan.

Pasal 88

(1) Mitra Pemanfaatan BMN harus melaporkan akan mengakhiri Pemanfaatan BMN paling lambat 2 (dua) tahun sebelum jangka waktu Pemanfaatan BMN dalam rangka penyediaan infrastruktur berakhir kepada:

a. Pengelola Barang, untuk Sewa dan KSP BMN yang berada pada Pengelola Barang;

b. Pengguna Barang, untuk Sewa dan KSP BMN yang berada pada Pengguna Barang; atau

c. Penanggung Jawab Pemanfaatan BMN, untuk KSPI BMN.

(2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan audit oleh auditor independen/aparat pengawasan intern pemerintah atas pelaksanaan Pemanfaatan BMN dalam rangka penyediaan infrastruktur berdasarkan permintaan:

a. Pengelola Barang, untuk Sewa dan KSP BMN yang berada pada Pengelola Barang;

provisions of the legislation.

(2) Termination unilaterally by the Property Manager and / or Users goods referred to in paragraph (1) letter b, can be done in terms of BMN Utilization partners:

a. do not pay Rent for 2 (two) years in a row, for utilization in the form of rental BMN BMN in the provision of infrastructure, in terms of rental payments made in stages;

b. do not pay a fixed contribution and benefit-sharing for 3 (three) years in a row, for utilization in the form of KSP BMN BMN in the provision of infrastructure;

c. do not pay the excess profits of the division determined when the agreement begins (clawback), for utilization in the form KSPI BMN; or

d. does not fulfill the obligation other than as referred to in paragraph a, b or c as set forth in the agreement.

(3) Termination of BMN utilization as referred to in paragraph (2) can be carried out by the Property Manager and / or the Goods Users in writing without trial.

Article 88

(1) Utilization Partners should BMN BMN Utilization report will terminate no later than two (2) years before the period of utilization of SOA infrastructure in order to provide an end to:

a. Property Manager, for Rent and KSP BMN located on the Property Manager;

b. Goods users, for Rent and KSP BMN Users who are on Goods; or

c. Responsible Use of BMN, for KSPI BMN.

(2) Based on the report referred to in paragraph (1), be audited by an independent auditor / internal control apparatus of government on the implementation of SOA utilization in the provision of infrastructure on request:

a. Property Manager, for Rent and KSP BMN located on the Property Manager;

- | | |
|--|---|
| <p>b. Pengguna Barang, untuk Sewa dan KSP BMN yang berada pada Pengguna Barang; atau</p> <p>c. Penanggung Jawab Pemanfaatan BMN, untuk KSPI BMN.</p> <p>(3) Auditor independen/aparat pengawasan intern pemerintah menyampaikan hasil audit kepada:</p> <p>a. Pengelola Barang, untuk Sewa dan KSP BMN yang berada pada Pengelola Barang;</p> <p>b. Pengguna Barang, untuk Sewa dan KSP BMN yang berada pada Pengguna Barang; atau</p> <p>c. Penanggung Jawab Pemanfaatan BMN, untuk KSPI BMN.</p> <p>(4) Hasil audit auditor independen/aparat pengawasan intern pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) selanjutnya disampaikan kepada mitra Pemanfaatan BMN.</p> <p>(5) Mitra Pemanfaatan BMN menindaklanjuti hasil audit yang disampaikan oleh auditor independen/aparat pengawasan intern pemerintah dan melaporkannya kepada:</p> <p>a. Pengelola Barang, untuk Sewa dan KSP BMN yang berada pada Pengelola Barang;</p> <p>b. Pengguna Barang, untuk Sewa dan KSP BMN yang berada pada Pengguna Barang; atau</p> <p>c. Penanggung Jawab Pemanfaatan BMN, untuk KSPI BMN.</p> | <p>b. Goods users, for Rent and KSP BMN Users who are on Goods; or</p> <p>c. Responsible Use of BMN, for KSPI BMN.</p> <p>(3) The independent auditor / internal control apparatus of government present the results of the audit to:</p> <p>a. Property Manager, for Rent and KSP BMN located on the Property Manager;</p> <p>b. Goods users, for Rent and KSP BMN Users who are on Goods; or</p> <p>c. Responsible Use of BMN, for KSPI BMN.</p> <p>(4) The results of the independent auditors audit / internal control apparatus of government referred to in paragraph (3) is submitted to the BMN Utilization partners.</p> <p>(5) Utilization Partners BMN follow up on audit results submitted by an independent auditor / internal control apparatus of government and report to:</p> <p>a. Property Manager, for Rent and KSP BMN located on the Property Manager;</p> <p>b. Goods users, for Rent and KSP BMN Users who are on Goods; or</p> <p>c. Responsible Use of BMN, for KSPI BMN.</p> |
|--|---|

Pasal 89

- (1) Mitra Pemanfaatan BMN wajib menyerahkan BMN yang menjadi objek Pemanfaatan dalam rangka penyediaan infrastruktur pada saat berakhirnya Pemanfaatan dalam keadaan baik dan layak digunakan secara optimal sesuai fungsi dan peruntukannya.
- (2) Dalam hal terdapat infrastruktur hasil Pemanfaatan BMN, mitra Pemanfaatan BMN wajib menyerahkannya bersamaan dengan penyerahan objek Pemanfaatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Penyerahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima.
- (4) Dalam hal masih terdapat hasil audit yang belum

Article 89

- (1) Partners shall submit BMN BMN utilization which is the object Utilization in the provision of infrastructure at the expiration of Utilization in good condition and fit for use in an optimal fit and function designation.
- (2) In the event of infrastructure utilization results BMN, BMN Utilization partners must give the object simultaneously with the utilization referred to in paragraph (1).
- (3) Submission as described in paragraph (1) and (2) set forth in the handover.
- (4) In the event that there is still unfinished audit

selesai ditindaklanjuti oleh mitra Pemanfaatan BMN setelah dilakukan serah terima sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), mitra Pemanfaatan BMN tetap berkewajiban menindaklanjutinya sampai dengan selesai.

(5) Pengguna Barang melaporkan pengakhiran Pemanfaatan BMN dalam rangka penyediaan infrastruktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 dan penyerahan objek Pemanfaatan BMN sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Pengelola Barang paling lama 1 (satu) bulan sejak dilakukannya penyerahan objek Pemanfaatan.

Pasal 90

(1) Pengakhiran perjanjian Pemanfaatan BMN secara sepihak oleh Pengelola Barang dan/atau Pengguna Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 ayat (1) huruf b, dilaksanakan dengan tahapan:

a. Pengelola Barang dan/atau Pengguna Barang menerbitkan teguran tertulis pertama kepada mitra Pemanfaatan BMN;

b. dalam hal mitra Pemanfaatan BMN tidak melaksanakan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak teguran tertulis pertama diterbitkan, Pengelola Barang dan/atau Pengguna Barang menerbitkan teguran tertulis kedua;

c. dalam hal mitra Pemanfaatan BMN tidak melaksanakan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak teguran tertulis kedua diterbitkan, Pengelola Barang dan/atau Pengguna Barang menerbitkan teguran tertulis ketiga yang merupakan teguran terakhir;

d. dalam hal mitra Pemanfaatan BMN tidak melaksanakan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak teguran tertulis ketiga diterbitkan, Pengelola Barang dan/atau Pengguna Barang menerbitkan surat pengakhiran Pemanfaatan.

(2) Mitra Pemanfaatan BMN harus menyerahkan objek Pemanfaatan kepada Pengelola Barang dan/atau Pengguna Barang dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah menerima surat pengakhiran perjanjian Pemanfaatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

results followed by BMN Utilization partners after the handover as referred to in paragraph (1) and paragraph (2), BMN Utilization partners remain obligated to follow up until the finish.

(5) Goods Users report the termination of BMN Utilization in the provision of infrastructure as referred to in Article 87 and the submission of Utilization BMN objects referred to in paragraph (3) to the Property Manager no later than 1 (one) month since the submission of Utilization object.

Article 90

(1) Termination of the agreement unilaterally BMN utilization by Property Manager and / or users of goods as referred to in Article 87 paragraph (1) letter b, implemented in phases:

a. Property Manager and / or the Goods User published the first written warning to the BMN Utilization partners;

b. in terms of utilization partners BMN not execute within a period of 30 (thirty) days after the first written warning issued, Property Manager and / or Users Goods publish a second written warning;

c. in terms of utilization partners BMN not execute within a period of 30 (thirty) days after the second written warning issued, Property Manager and / or Users Goods publishes third written warning which is the last warning;

d. in terms of utilization partners BMN not execute within a period of 30 (thirty) days after the third written warning issued, Property Manager and / or the User Goods Utilization issuing termination.

(2) Partner Utilization Utilization BMN object must submit to the Property Manager and / or the User goods within a maximum period of 30 (thirty) days after receiving the letter of termination of the agreement Utilization referred to in paragraph (1).

BAB XIV

SANKSI

CHAPTER XIV

SANCTIONS

Bagian Kesatu

Denda

Pasal 91

(1) Mitra Pemanfaatan BMN yang terlambat melakukan pembayaran atau melakukan pembayaran namun tidak sesuai dengan yang telah ditentukan dalam perjanjian wajib membayar denda paling sedikit 3% (tiga persen) per bulan dari jumlah kewajiban yang masih harus dibayarkan oleh mitra Pemanfaatan BMN bersangkutan.

(2) Jangka waktu keterlambatan dihitung secara bulat dalam periode bulan.

(3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan:

a. keputusan Pengelola Barang, untuk Sewa atau KSP BMN yang berada pada Pengelola Barang;

b. keputusan Pengguna Barang, untuk Sewa atau KSP BMN yang berada pada Pengguna Barang.

c. keputusan Penanggung Jawab Pemanfaatan BMN, untuk KSPI BMN.

(4) Pembayaran denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penyetoran ke rekening Kas Umum Negara.

(5) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak sebesar 50% (lima puluh persen) dari jumlah kewajiban yang masih harus dibayarkan oleh mitra Pemanfaatan BMN bersangkutan.

Pasal 92

(1) Mitra Pemanfaatan BMN yang tidak memenuhi ketentuan batas waktu perbaikan dan/atau penggantian BMN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 ayat (6) wajib membayar biaya perbaikan dan/atau penggantian tersebut secara tunai.

(2) Penentuan besaran biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh:

a. Pengelola Barang, untuk BMN yang berada pada Pengelola Barang;

b. Pengguna Barang, untuk BMN yang berada pada Pengguna Barang.

Part One

Fine

Article 91

(1) Utilization Partners BMN late making a payment or make a payment but do not match those specified in the agreement shall pay a fine of at least 3% (three percent) per month of the amount of obligations still to be paid by BMN Utilization partners concerned.

(2) The period of delay is calculated unanimately within a period of months.

(3) The fine referred to in paragraph (1) shall be determined by:

a. Property Manager's decision, for Rent or KSP BMN located on the Property Manager;

b. Users decision goods, for Rent or KSP User BMN located on Goods.

c. Responsible decision Utilization of BMN, for KSPI BMN.

(4) Payment of the fine referred to in paragraph (1) is done through a deposit to the account of the State Treasury.

(5) The fine referred to in paragraph (1) shall not exceed 50% (fifty percent) of the amount of obligations still to be paid by BMN Utilization partners concerned.

Article 92

(1) Utilization Partners BMN that does not comply with the deadline of repair and / or replacement of BMN as referred to in Article 79 paragraph (6) shall pay the cost of repair and / or replacement of the cash.

(2) Determination of the amount of costs referred to in paragraph (1) shall be determined by:

a. Property Manager, for BMN located on the Property Manager;

b. Goods users, for BMN Users who are on Goods.

(3) Pembayaran biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara menyetorkan ke rekening Kas Umum Negara paling lama 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

(3) Payment of costs referred to in paragraph (1) is done by depositing to the account of the State Treasury no later than 1 (one) month from the date the determination referred to in paragraph (2).

Bagian Kedua

Sanksi Administratif

Pasal 93

(1) Sanksi administratif dikenakan oleh Pengelola Barang/ Pengguna Barang kepada mitra Pemanfaatan BMN dalam rangka penyediaan infrastruktur dalam bentuk:

- a. surat teguran;
- b. surat peringatan; dan
- c. denda.

(2) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c ditetapkan dengan:

- a. keputusan Pengelola Barang, untuk Sewa atau KSP BMN yang berada pada Pengelola Barang;
- b. keputusan Pengguna Barang, untuk Sewa atau KSP BMN yang berada pada Pengguna Barang.
- c. keputusan Penanggung Jawab Pemanfaatan BMN, untuk KSPI BMN.

Pasal 94

(1) Mitra Pemanfaatan BMN yang:

a. belum melakukan perbaikan dan/atau penggantian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 ayat (6) pada saat berakhirnya Pemanfaatan; atau

b. belum menyerahkan BMN objek Pemanfaatan dan/atau atau hasil Pemanfaatan pada saat berakhirnya Pemanfaatan,

dikenakan sanksi administratif berupa surat teguran.

(2) Mitra Pemanfaatan BMN yang belum melakukan perbaikan, penggantian, dan/atau penyerahan BMN sampai dengan 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal diterbitkannya surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan

Part Two

Administrative Sanctions

Article 93

(1) The administrative sanctions imposed by the Property Manager / User Goods to BMN Utilization partners in the provision of infrastructure in the form of:

- a. letter of reprimand;
- b. warning letter; and
- c. fines.

(2) The fine referred to in paragraph (1) c is set to:

- a. Property Manager's decision, for Rent or KSP BMN located on the Property Manager;
- b. Users decision goods, for Rent or KSP User BMN located on Goods.
- c. Responsible decision Utilization of BMN, for KSPI BMN.

Article 94

(1) Utilization Partners BMN:

a. not perform repairs and / or replacement as referred to in Article 79 paragraph (6) at the expiration of utilization; or

b. BMN has not handed objects Utilization and / or or results upon termination Utilization Utilization,

subject to administrative sanctions in the form of a letter of reprimand.

(2) Utilization Partners BMN not perform repair, replacement, and / or delivery of BMN up to 1 (one) month after the date of issuance of warning letters referred to in paragraph (1) shall be subject to administrative sanctions in the form of a warning

sanksi administratif berupa surat peringatan.

(3) Mitra Pemanfaatan BMN yang belum melakukan perbaikan, penggantian, dan/atau penyerahan BMN sampai dengan 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal diterbitkannya surat peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenakan sanksi administratif berupa denda, dengan rincian:

a. sebesar 2% (dua persen) per hari dari biaya perbaikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 ayat (2);

b. sebesar 2% (dua persen) per hari dari biaya penggantian dimaksud dalam Pasal 92 ayat (2); dan/atau

c. sebesar 110% (seratus sepuluh persen) dari tarif Sewa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Sewa BMN yang dihitung dengan menggunakan periode Sewa harian sesuai keterlambatan penyerahan BMN.

(4) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling banyak:

a. sebesar 50% (lima puluh persen) dari biaya perbaikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 ayat (2); dan/atau

b. sebesar 50% (lima puluh persen) dari biaya penggantian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 ayat (2).

Pasal 95

(1) Mitra Pemanfaatan BMN wajib membayar lunas denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 ayat (1) dan Pasal 94 ayat (3) dengan cara menyetorkan ke rekening Kas Umum Negara paling lama 1 (satu) bulan terhitung sejak berlakunya keputusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 ayat (3) dan Pasal 93 ayat (2).

(2) Dalam hal kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dipenuhi oleh mitra Pemanfaatan BMN, maka penyelesaiannya diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 96

(1) Pengelola Barang/Pengguna Barang/Penangguna Jawab Pemanfaatan BMN mengenakan denda kepada mitra Pemanfaatan BMN atas pelanggaran

letter.

(3) Utilization Partners BMN not perform repair, replacement, and / or delivery of BMN up to 1 (one) month from the date of issuance of warning letters referred to in paragraph (2) shall be subject to administrative sanctions such as fines, with the details:

a. of 2% (two percent) per day of repair costs as referred to in Article 92 paragraph (2);

b. of 2% (two percent) per day of replacement cost referred to in Article 92 paragraph (2); and / or

c. of 110% (one hundred and ten percent) of the Rental rates in accordance with the provisions of the legislation in the field of rental BMN calculated using daily rental period corresponding delay in delivery of BMN.

(4) The fine referred to in paragraph (3) at most:

a. by 50% (fifty percent) of the cost of repairs as referred to in Article 92 paragraph (2); and / or

b. by 50% (fifty percent) of the cost of replacement as referred to in Article 92 paragraph (2).

Article 95

(1) The use of SOA Partner shall pay the full fine referred to in Article 91 paragraph (1) and Article 94 paragraph (3) by way of deposit to the account of the State Treasury no later than 1 (one) month after the entry into force of the decision referred to in Article 91 paragraph (3) and Article 93 paragraph (2).

(2) In the case of the obligations referred to in paragraph (1) is not fulfilled by BMN Utilization partners, the settlement submitted to the State Receivables Affairs Committee (PUPN) in accordance with the provisions of the legislation.

Article 96

(1) Property Manager / User Goods / Responsible Use of BMN impose fines on BMN Utilization partners for violations committed apart from the

yang dilakukan selain dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 dan Pasal 94 ayat (3) dan ayat (4) dalam batas kewenangan masing-masing berdasarkan perjanjian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Ketentuan mengenai pembayaran dan penyelesaian denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 berlaku secara mutatis mutandis terhadap pembayaran dan penyelesaian denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

provisions referred to in Article 91 and Article 94 paragraph (3) and (4) within the competence of each based agreement in accordance with the provisions of the legislation.

(2) The provisions regarding payment and settlement penalties referred to in Article 95 shall apply mutatis mutandis to the payment and settlement penalties referred to in paragraph (1).

BAB XV

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 97

(1) Segala akibat hukum yang menyertai pelaksanaan Pemanfaatan BMN dalam rangka penyediaan infrastruktur yang berada pada Pengguna Barang setelah diberikannya persetujuan oleh Pengelola Barang hingga saat penandatanganan perjanjian sepenuhnya menjadi tanggung jawab Pengguna Barang.

(2) Segala akibat hukum yang menyertai pelaksanaan KSPI BMN dalam rangka penyediaan infrastruktur setelah diterbitkannya keputusan KSPI hingga saat penandatanganan perjanjian sepenuhnya menjadi tanggung jawab Penanggung Jawab Pemanfaatan BMN.

(3) Segala akibat hukum yang menyertai pelaksanaan Pemanfaatan BMN dalam rangka penyediaan infrastruktur setelah penandatanganan perjanjian sepenuhnya menjadi tanggung jawab para pihak dalam perjanjian Pemanfaatan bersangkutan.

(4) Pemanfaatan BMN dalam rangka penyediaan infrastruktur yang sudah dilaksanakan namun belum memperoleh persetujuan Menteri Keuangan, harus ditinjau ulang dan dilakukan audit oleh aparat pengawasan intern pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-perundangan.

(5) Rekomendasi hasil peninjauan ulang dan audit yang dilakukan oleh aparat pengawasan intern pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) wajib ditindaklanjuti oleh Pengguna Barang sebagaimana mestinya.

CHAPTER XV

MISCELLANEOUS

Article 97

(1) All legal consequences that accompany the implementation of BMN Utilization in the provision of infrastructure that is at the User goods after granting approval by the Property Manager until the time of signing the agreement entirely the responsibility of the users of Goods.

(2) All legal consequences that accompany the implementation of BMN KSPI in the provision of infrastructure after the issuance of the decision until the time of signing the agreement KSPI entirely the responsibility of the Responsible Use of BMN.

(3) All legal consequences that accompany the implementation of BMN Utilization in the provision of infrastructure after the signing of the agreement are the sole responsibility of the parties concerned Utilization.

(4) The use of SOA in the provision of infrastructure that has been implemented but not yet approved by the Minister of Finance, must be reviewed and audited by government officials internal control in accordance with the provisions of the legislation.

(5) Recommendations result of review and audit conducted by the government's internal control as referred to in paragraph (4) shall be followed by the User goods accordingly.

BAB XVI

CHAPTER XVI

KETENTUAN PERALIHAN

TRANSITIONAL PROVISIONS

Pasal 98

Article 98

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, permohonan Pemanfaatan BMN dalam rangka penyediaan infrastruktur yang telah diajukan oleh Pengguna Barang kepada Pengelola Barang dan belum memperoleh persetujuan Pengelola Barang, proses selanjutnya mengikuti ketentuan dalam Peraturan Menteri ini.

At the time of this regulation comes into force, BMN Utilization petition in the provision of infrastructure that has been submitted by users Goods to the Property Manager and Property Manager has not obtained approval, the next process to comply with this regulation.

BAB XVII

CHAPTER XVII

KETENTUAN PENUTUP

CLOSING

Pasal 99

Article 99

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

This Regulation comes into force on the date of promulgation.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

For public cognizance, this Regulation shall be published in the Official Gazette of the Republic of Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta

Enacted in Jakarta

pada tanggal 14 Agustus 2014

on August 14, 2014

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

MINISTER OF FINANCE OF THE REPUBLIC OF INDONESIA,

ttd.

Signed.

MUHAMAD CHATIB BASRI

Muhamad Chatib Basri

Diundangkan di Jakarta

Promulgated in Jakarta

pada tanggal 14 Agustus 2014

on August 14, 2014

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

MINISTER OF JUSTICE AND HUMAN RIGHTS REPUBLIC OF INDONESIA,

ttd.

Signed.

AMIR SYAMSUDIN

AMIR SYAMSUDIN

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA
TAHUN 2014 NOMOR 1143

NEWS OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
NUMBER 2014 1143

DISTRIBUSI II

DISTRIBUTION II

Lampiran.....

Appendix